



**P U T U S A N**  
**Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Made Agus Tedi Arianto;
Tempat Lahir	: Banjarasem;
Umur / Tanggal lahir	: 31 tahun/13 November 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Kalanganyar, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Sekretaris dan Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem;
Pendidikan	: SLTA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak 21 Februari 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

*Halaman 1 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama Indah Elysa, S.H., M. Pdt., CLA., M.H., Yunita Parisman, S.H., M.H., dan Syah Tajir, S.H., CLA., M.H., semuanya Advokat yang berkantor Hukum di Kantor Hukum "Indah Associate" Jalan Tukad Pancoran IV Blok J Nomor 1 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, Reg. Nomor 1934/Daf/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 25 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023;

*Halaman 2 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/TIPIKOR/BLL/05/2023 tertanggal 29 Mei 2023 selengkapannya sebagai berikut :

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2015 s/d Tahun 2019 bertempat di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum terdakwa melakukan kasbon terhadap uang kas milik BUMDes namun sampai saat ini belum dikembalikan dengan catatan Per tanggal 03 Mei 2019 jumlah kasbon yang belum dikembalikan sebesar Rp.24.107.000,- memberikan permohonan pinjaman atau kredit namun nilainya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang ada sehingga menyalahi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara, Menyetujui permohonan pinjaman atau kredit tanpa dilengkapi dengan agunan atau jaminan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara, menggunakan uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018 namun nama-nama nasabah kredit yang terdakwa pergunakan uang pembayaran terdakwanya tidak ingat lagi, kemudian uang yang terdakwa pergunakan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara, menggunakan uang tabungan fiktif yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang kesemuanya bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik*

Halaman 3 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 274.708.794,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau orang lain sebesar Rp 29.899.097,60 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terbaru Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali, Pemerintah Propinsi Bali berencana menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Desa di Wilayah Propinsi Bali yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terbaru Mandara (Gerbang Sadu Mandara) dimaksud maka Pemerintah Desa harus melakukan tahapan proses mulai dari awal pengajuan proposal sampai pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan antara lain :
  - a. Pemerintah Desa mengajukan Proposal kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali,
  - b. Kemudian proposal yang diajukan di verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis,
  - c. Setelah dilakukan diverifikasi, apabila sudah sesuai maka proposal diajukan ke Biro Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Bali untuk dapat dicairkan kepada Desa Banjarasem melalui rekening Kas Desa Banjarasem dan
  - d. Khusus untuk bantuan Dana GSM untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta

Halaman 4 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



rupiah) perincian penyalurannya sebagai berikut : ditransfer ke rekening Kas Desa sebesar Rp 1.020.000.000,- selanjutnya sebesar Rp. 200.000.000,- ditransfer ke Rekening LPM untuk kegiatan Infrastruktur, sebesar Rp 800.000.000,- ditransfer ke Rekening BumDes untuk usaha ekonomi produktif dan sebesar Rp. 20.000.000,- tetap di Rekening Kas Desa untuk operasional desa;

- Bahwa untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng kemudian mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama "BUMDes Banjarasem Mandara" berdasarkan Peraturan Desa Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 12 Agustus 2012;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara maka *struktur organisasi BUMDes Banjarasem Mandara terdiri atas Badan Pengurus, Badan Pengelola dan Badan Pengawas dimana Badan Pengurus terdiri dari Seorang Ketua dan Dua Orang Anggota*;
- Adapun susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 12 Agustus 2012 telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan kepengurusan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

- |   |                 |   |                                    |
|---|-----------------|---|------------------------------------|
| 1 | Ketua           | : | Nyoman Sutawan;                    |
| 2 | Sekretaris      | : | Made Agus Tedi Arianto (terdakwa); |
| 3 | Bendahara       | : | Gusti Bagus Manu Gautama;          |
| 4 | Analisis Kredit | : | Nyoman Badra Yasa;                 |
|   |                 | : | Komang Redite;                     |
| 5 | Bagian          | : | Gusti Ketut Sukarma Muliarta;      |
|   | Tabungan        | : | Ketut Sri Januati;                 |

Halaman 5 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

- 1 Ketua : Nyoman Sutawan;
- 2 Sekretaris : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);
- 3 Bendahara : Gusti Bagus Manu Gautama;
- 4 Analis Kredit : Komang Redite;
- 5 Supervisi : Nyoman Badra Yasa;
- 5 Bagian : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;
- Tabungan : Ketut Sri Januati;

3. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut:

- 1 Ketua : Komang Redite;
- 2 Sekretaris : Kadek Ririn;
- 3 Bendahara : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);
- 4 Petugas Kredit : Putu Leo Triyogi;
- 5 Petugas : Luh Ira Agista Dewi;
- Tabungan
- 6 Ketua UPAB : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;

- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Terkait Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012 Bidang Usaha Infrastruktur untuk Membangun TOKO Desa dan Penyengker Pasar Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng diketahui modal yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh BUMDes Banjarasem Mandara akan dipergunakan untuk keperluan antara lain :

Halaman 6 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



- Sebesar 19% (sebilan belas persen) atau senilai Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membangun toko desa dan penyeker.
- Sebesar 81% (delapan puluh satu persen) atau senilai Rp 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) di transfer ke Rekening BPD BUMDes Banjarasem Mandara dengan nomor rekening BPD : 015.02.02.064447.0 yang selanjutnya dipergunakan untuk :
  1. Unit usaha di Bidang Usaha Simpan Pinjam Kelompok maupun Perorangan yang sudah ada usaha dialokasikan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
  2. Unit Usaha di Bidang Toko Pertanian dialokasikan dana sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
  3. Unit Usaha Pertanian dalam arti luas yakni menyewakan traktor dan penggilingan padi keliling dialokasikan dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk dana Operasional Pelaksanaan Program GSM di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Terkait Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012 Bidang Usaha Infrastruktur untuk Membangun TOKO Desa dan Penyengker Pasar Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng diketahui terdapat 3 (tiga) unit usaha BUMDes Banjarasem Mandara yaitu :
  - (1) unit usaha simpan pinjam ;
  - (2) unit usaha toko pertanian dan;
  - (3) unit usaha yang menyewakan traktor dan mesin perontok padi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara maka pinjaman yang ada di BUMDes Banjarasem Mandara dilakukan dengan ketentuan antara lain:
  - a. Pinjaman Bumdes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak, pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas, UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan,

Halaman 7 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS





- b. Permohonan pinjaman dari masing-masing Pokmas UEP / Perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh Bumdes,
- c. Pokmas UEP/Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman atau akad kredit,
- d. Plafond pinjaman yang diberikan Bumdes disesuaikan dengan likuiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan Bumdes sebagai acuan besarnya akumulasi pinjaman yang diberikan maksimum 80 % dari simpanan pihak ketiga,
- e. Pokmas UEP maupun ANggota perorangan yang memiliki pinjaman pada Bumdes wajib setiap bulannya menyetorkan angsuran pokok plus bunganya pada Bumdes,
- f. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan Bumdes wajib memberikan administrasi pinjaman sebesar 1 % (untuk RTM) dan 2 % (untuk Agunan) dari Plafon kredit,
- g. Jasa provisi ke Desa yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Desa,
- h. Jasa/bunga pinjaman ditentukan oleh Pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan melalui Musdes,
- i. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi Pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana Bumdes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi,
- j. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada Bumdes maka jaminannya akan disita/dikuasai oleh Bumdes sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- k. Bagi Pokmas UEP/Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke Bumdes secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bumdes,

Halaman 8 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- l. Untuk menjamin kelancaran pinjaman/kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas/perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan,*
- m. Bagi Pokmas/Perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Perbekel Banjarasem dan*
- n. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat-syarat pinjaman/kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman/kredit dan surat perjanjian pinjaman kredit;*

sedangkan simpanan yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara berdasarkan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara dilakukan dengan ketentuan antara lain:

- a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat –syarat yang ada dalam formulir permohonan/bijet deposito dan syarat-syarat formulir permohonan/ buku tabungan.*
  - b. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMDes.*
- Bahwa pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara senilai Rp1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh BUMDes Banjarasem Mandara telah dipergunakan untuk keperluan di Bidang Usaha Simpan Pinjam Kelompok maupun Perorangan dengan perincian jumlah dana yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sebagai berikut :

- 1. Tahun 2013 sebesar Rp. 822.356.833,-*
- 2. Tahun 2014 sebesar Rp. 973.920.845,-*
- 3. Tahun 2015 sebesar Rp. 983.659.688,-*
- 4. Tahun 2016 sebesar Rp.1.022.026.500,-*
- 5. Tahun 2017 sebesar Rp.1.046.918.130,-*
- 6. Tahun 2018 sebesar Rp.1.137.033.497,-*
- 7. Tahun 2019 sebesar Rp.1.093.445.081,- (per 03 Mei 2019)*

Halaman 9 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



sedangkan Jumlah tabungan dan deposito masyarakat yang ada pada Bumdes Banjarasem Mandara sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 adalah :

No.	Tahun	Tabungan Sukarela	Tabungan Wajib	Deposito
1.	2013	Rp.103.091.081,03	0	0
2.	2014	Rp.211.769.145,29	0	Rp.20.000.000,00
3.	2015	Rp.300.499.994,39	Rp.11.447.000,00	Rp.5.000.000,00
4.	2016	Rp.273.388.662,21	Rp.23.215.000,00	Rp.30.500.000,00
5.	2017	Rp.321.602.793,08	Rp.26.227.000,00	Rp.100.000.000
6.	2018	Rp.339.667.082,98	Rp.28.647.000,00	Rp.90.500.000,00
9.	2019 (03-05-2019)	Rp.253.407.760,28	Rp.28.057.000,00	Rp.90.500.000,00

- Bahwa selama beroperasi BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah memperoleh laba atau keuntungan dengan rincian laba atau keuntungan dimaksud antara lain :
  1. Tahun pertama (2013) sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
  2. Tahun kedua (2014) sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
  3. Tahun ketiga (2015) sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
  4. Tahun keempat (2016) sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
  5. Tahun kelima (2017) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  6. Tahun keenam (2018) sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam mengelola dana yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



1. Terdakwa melakukan kasbon terhadap uang kas milik BUMDes namun sampai saat ini belum dikembalikan dengan catatan Per tanggal 03 Mei 2019 jumlah kasbon yang belum dikembalikan sebesar Rp.24.107.000,- yang terdiri dari :

1. Pemerintah Desa sebesar Rp.15.177.000,-
2. Desa Adat sebesar Rp. 3.000.000,-
3. THR Galungan sebesar Rp. 4.430.000,-
4. Gst. Kt. Sukarma sebesar Rp. 500.000,-
5. Gus TEDI sebesar Rp 500.000,-
6. Nym Redita sebesar Rp. 500.000,-

2. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman atau kredit namun nilainya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang ada sehingga menyalahi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara antara lain :

1. Komang Alit Ariasa mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan BPKB Sepeda motor Shogun,
2. Komang Suartika mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB Sepeda Motor,
3. Made Mustini mengajukan permohonan sisa pinjaman sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan BPKB Vario,
4. Dion Angga Sujaya mengajukan permohonan sisa pinjaman sebesar Rp.3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB RG,
5. Nyoman Armawan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB Vario (telah diambil dan dijual);
6. Gusti Nyoman Sutanaya mengajukan permohonan pinjaman Rp.6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor.

3. Terdakwa menyetujui permohonan pinjaman atau kredit tanpa dilengkapi dengan agunan atau jaminan sehingga bertentangan

Halaman 11 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara antara lain :

1. KELOMPOK DAHLIA yang anggotanya Perbekel (Alm Gede Arya Jana) beserta Perangkat Desa (berjumlah 11 orang) dengan nilai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
2. KETUT DANENDRA dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. KOMANG REDITA nilai pinjaman sebesar Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. KOMANG MARHEN pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. LPD DESA PAKRAMAN YEH ANAKAN pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tahun 2018 dirubah nama menjadi Ketut Arya Winaya ;
6. GUSTI AYU RESIK dan
7. NYOMAN SUBUR (Gusti Ayu Resik dan Nyoman Subur yang menggunakan uang pinjamannya adalah terdakwa I Made Agus Tedi Arianto sendiri);
4. Terdakwa menggunakan uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018 namun nama-nama nasabah kredit yang terdakwa pergunakan uang pembayaran terdakwanya tidak ingat lagi, kemudian uang yang terdakwa pergunakan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara atas nama yaitu :
  1. PUTU SUBIKSA dengan nilai sebesar Rp. 84.000,-
  2. MADE CANA dengan nilai tidak ingat;
  3. PUTU HARRY HENDRAYASA dengan nilai tidak ingat;
  4. MASKUR dengan nilai tidak ingat;
  5. GUSTI PUTU SOARTIKA dengan nilai tidak ingat;
  6. PUTU HENDRA KERTA S dengan nilai tidak ingat;
  7. AYU MADE HEPY ERWINDA dengan nilai tidak ingat;
  8. GUSTI MADE ROMIKA dengan nilai tidak ingat;
  9. KETUT KOPER dengan nilai tidak ingat;
  10. KETUT AGUS SASMITA dengan nilai sebesar Rp. 9.000.000,-

Halaman 12 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



11. GUSTI NGURAH RAI dengan nilai tidak ingat;
12. KETUT JULI ADI ASMARA dengan nilai tidak ingat;
13. WAYAN WISTRA dengan nilai tidak ingat;
14. GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA dengan nilai tidak ingat;
15. MOH ZAINI dengan nilai tidak ingat;
16. GUSTI AGUS TENUS dengan nilai tidak ingat;
17. GUSTI PUTU WISABRIANTO dengan nilai tidak ingat;

5. Terdakwa menggunakan uang tabungan fiktif yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 kurang lebih berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa pernah membuat surat Pernyataan telah menggunakan uang BUMDes sebesar Rp. 200.000.000,- dengan data sebagai berikut :

a. Bulan Juni 2019;

1. Tanggal 26 Juni 2019 atas nama AYU MAHARANI Rp. 1.000.000,-
  2. Tanggal 13 Juni 2019 atas nama SARMI Rp. 3.700.000,-
  3. Tanggal 13 Juni 2019 atas nama .... Rp. 3.000.000,-
  4. Tanggal 18 Juni 2019 atas nama KADEK MAS OKA Rp. 1.300.000,-
  5. Tanggal 21 Juni 2019 atas nama AGUS TEDI Rp. 80.000,-
  6. Tanggal 24 Juni 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 600.000,-
  7. Tanggal 25 Juni 2019 atas nama MAHARANI Rp. 1.000.000,-
  8. Tanggal 27 Juni 2019 atas nama KADEK MAS OKA Rp. 1.200.000,-
- Jumlah bulan Juni = Rp 11.880.000,-

b. Bulan Juli 2019;

1. Tanggal 11 Juli 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 2.000.000,-
2. Tanggal 1 Juli 2019 atas nama AYU MAHARANI Rp. 800.000,-
3. Tanggal 12 Juli 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-
4. Tanggal 10 Juli 2019 atas nama AGUS TEDI Rp. 500.000,-
5. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama MAS OKA Rp. 1.600.000,-
6. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-
7. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama DARMINI Rp. 200.000,-
8. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama NERKAN Rp. 350.000,-

Halaman 13 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



9. Tanggal 26 Juli 2019 atas nama NGURAH SUTAMA  
Rp. 2.500.000,-

Jumlah jumlah juli = Rp 8.950.000,-

c. Bulan Agustus 2019;

1. Tanggal 26 Agustus 2019 atas nama USMAYADI  
Rp. 400.000,-
2. Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama KADEK MAS OKA  
Rp. 400.000,-
3. Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama USMAYADI  
Rp. 1.000.000,-
4. Tanggal 28 Agustus 2019 atas nama KOMANG DARMINI  
Rp. 500.000,-
5. Tanggal 21 Agustus 2019 atas nama WIRTANA Rp. 400.000,-
6. Tanggal 22 Agustus 2019 atas nama DENI Rp. 1.000.000,-
7. Tanggal 9 Agustus 2019 atas nama MEK LUH Rp. 2.300.000,-
8. Tanggal 20 Agustus 2019 atas nama ARMAN MAULANA  
Rp. 2.700.000,-
9. Tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-
10. Tanggal 8 Agustus 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 70.000,-

Jumlah bulan Agustus = Rp 9.270.000,-

d. Bulan September 2019;

1. Tanggal 25 September 2019 atas nama DARMINI  
Rp. 700.000,-
2. Tanggal 24 September 2019 atas nama SUWASTIKA  
Rp. 1.000.000,-
3. Tanggal 23 September 2019 atas nama SAFRUDIN  
Rp. 1.300.000,-
4. Tanggal 23 September 2019 atas nama JERO AYUNI  
Rp. 850.000,-
5. Tanggal 23 September 2019 atas nama YUYUN  
Rp. 1.000.000,-
6. Tanggal 13 September 2019 atas nama SUWASTIKA  
Rp. 500.000,-
7. Tanggal 13 september 2019 atas nama MISNATUN  
Rp. 300.000,-

Halaman 14 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tanggal 12 September 2019 atas nama MINATUN Rp.  
1.300.000,-
  9. Tanggal 16 September 2019 atas nama MAS OKA  
Rp. 300.000,-
  10. Tanggal 17 September 2019 atas nama YUYUN  
Rp.1. 400.000,-
  11. Tanggal 17 September 2019 atas nama MISNATUN  
Rp.200 000,-
  12. Tanggal 18 September 2019 atas nama DARMINI  
Rp.700.000,-
  13. Tanggal 19 September 2019 atas nama PUTRIA Rp.500.000,-
  14. Tanggal 11 September 2019 atas nama YUYUN  
Rp. 400.000,-
- Jumlah bulan September = Rp 10.450.000,-

e. Bulan Oktober 2019;

1. Tanggal 30 Oktober 2019 atas nama NYOMAN DARMA  
Rp. 2.000.000,-
2. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama YUYUN Rp. 1.000.000,-
3. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama MAHARANI Rp.  
2.000.000,-
4. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama DARMINI  
Rp. 1.800.000,-
5. Tanggal 29 Oktober 2019 atas nama WIRTANA Rp.  
3.000.000,-
6. Tanggal 29 Oktober 2019 atas nama NURHUSAIMAH  
Rp. 1.500.000,-
7. Tanggal 25 Oktober 2019 atas nama SAFRUDIN  
Rp. 1.000.000,-
8. Tanggal 23 Oktober 2019 atas nama NUR HUSAIMAH  
Rp. 1.500.000,-
9. Tanggal 22 Oktober 2019 atas nama MAHARANI Rp.  
2.000.000,-
10. Tanggal 10 Oktober 2019 atas nama SUKMADEWI Rp.  
500.000,-
11. Tanggal 07 Oktober 2019 atas nama YUYUN Rp. 1.400.000,-

Halaman 15 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Tanggal 07 Oktober 2019 atas nama SWASTIKA Rp.  
500.000,-

13. Tanggal 04 Oktober 2019 atas nama GUSTI NYM MENAKA  
Rp. 3.800.000,-

14. Tanggal 04 Oktober 2019 atas nama KMG DARMINI  
Rp. 700.000,-

15. Tanggal 02 Oktober 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 5.000.000,-

16. Tanggal 02 Oktober 2019 atas nama SAFRUDIN Rp.  
150.000,-

17. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama GST PT SUARTIKA  
Rp. 2.000.000,-

18. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama ASINAH Rp. 700.000,-

19. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama SWASTIKA  
Rp. 1.500.000,-

Jumlah bulan Oktober = Rp 30.050.000,-

f. Bulan Desember 2019;

1. Tanggal 04 Desember 2019 atas nama MAHARANI Rp.  
1.000.000,-

2. Tanggal 09 Desember 2019 atas nama PAK NERKEN  
Rp. 3.500.000,-

3. Tanggal 13 Desember 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 1.000.000,-

4. Tanggal 03 Desember 2019 atas nama MARDIAN  
Rp. 300.000,-

5. Tanggal 18 Desember 2019 atas nama DAHLIA  
Rp. 1.800.000,-

6. Tanggal 13 Desember 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 1.000.000,-

Jumlah bulan Desember = Rp 8.600.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyalahgunaan Dana Pada Bumdes Banjarasem Mandara Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Nomor : 700/676/ITDA/2022 tanggal 21 September 2022 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah disimpulkan telah terjadinya penyalahgunaan dana

Halaman 16 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMDes Banjarasem Mandara dan merupakan Kerugian Keuangan Negara/Daerah c.q. BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO senilai Rp 304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagai berikut :

1. Saldo kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 246.225.989,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Uang kas tunai yang dipegang bendahara senilai Rp 6.570.500,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
  - b. Terdapat penarikan tabungan sukarela fiktif oleh terdakwa Made Agus Tedi Arianto senilai Rp 180.978.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - c. Terdapat uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Made Agus Tedi Arianto senilai Rp 42.410.294,- (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - d. Penarikan pribadi Uang Suka Duka dari kas BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Selisih saldo Bank BRI milik BUMDes Banjarasem Mandara sebesar Rp 807.195,60 (delapan ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen).
3. Rupa-rupa Aktiva Lainnya (Cash Bon Karyawan) sebesar Rp 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
4. Piutang kredit/pinjaman sebesar Rp 64.861.902,- (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Selisih kurang catat Piutang senilai Rp 3.786.977,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - b. Terdapat pembayaran kredit oleh nasabah yang tidak disetorkan ke kas BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp 13.761.725,-

Halaman 17 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



*(tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).*

c. Terdapat kekurangan pencatatan terhadap saldo piutang senilai Rp 42.790.000,- *(empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).*

d. Terdapat kredit fiktif senilai Rp 4.523.200,- *(empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).*

- Bahwa perbuatan terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO yang telah melakukan penyimpangan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp 274.708.794,- *(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah)* dan telah menguntungkan orang lain yaitu :

1. Saksi Nyoman Sutawan sebesar Rp 8.237.195,60 *(delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen).*
2. Saksi Komang Redite sebesar Rp 13.817.225,- *(tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).*
3. Saksi Gusti Ketut Sukarma Muliarta sebesar Rp 500.000,- *(lima ratus ribu rupiah)* serta;
4. Pengurus BUMDes Banjarasem Mandara sebesar Rp 7.344.677,- *(tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);*

- Bahwa perbuatan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO yang telah melakukan penyimpangan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

- 1) Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan “ *uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.* ”
- 2) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

*Halaman 18 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



menyatakan “*keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*”

- 3) Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “*Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.*”
- 4) Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “*Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa secara berkala.*”
- 5) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan “*Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pada : a. Anggaran dasar dan b. Anggaran rumah tangga.*”
- 6) Pasal 6 tentang Kewajiban dan Hak Pengurus dan Pasal 7 tentang Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO selaku Sekretaris BUMDes Banjarasem Mandara berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan  
*Halaman 19 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara dan selaku Bendaharan BUMDes Banjarasem Mandara berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2015 s/d Tahun 2019 bertempat di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 274.708.794,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau orang lain sebesar Rp 29.899.097,60 (dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah enam puluh sen) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa dengan Melakukan kasbon terhadap uang kas milik BUMDes namun sampai saat ini belum dikembalikan dengan catatan Per tanggal 03 Mei 2019 jumlah kasbon yang belum dikembalikan sebesar Rp.24.107.000,- memberikan permohonan pinjaman atau kredit namun nilainya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang ada sehingga menyalahi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara, Menyetujui permohonan pinjaman atau kredit tanpa dilengkapi dengan agunan atau jaminan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara, menggunakan uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018 namun nama-nama nasabah kredit yang terdakwa penggunaan uang pembayaran terdakwa tidak ingat lagi, kemudian uang yang terdakwa penggunaan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara, menggunakan uang tabungan fiktif yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember*

Halaman 20 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



2019 yang kesemuanya bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terbaru Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali, Pemerintah Propinsi Bali berencana menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Desa di Wilayah Propinsi Bali yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terbaru Mandara (Gerbang Sadu Mandara) dimaksud maka Pemerintah Desa harus melakukan tahapan proses mulai dari awal pengajuan proposal sampai pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan antara lain :
  - a. Pemerintah Desa mengajukan Proposal kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali,
  - b. Kemudian proposal yang diajukan di verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis,
  - c. Setelah dilakukan diverifikasi, apabila sudah sesuai maka proposal diajukan ke Biro Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Bali untuk dapat dicairkan kepada Desa Banjarasem melalui rekening Kas Desa Banjarasem dan
  - d. Khusus untuk bantuan Dana GSM untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta

Halaman 21 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



rupiah) perincian penyalurannya sebagai berikut : ditransfer ke rekening Kas Desa sebesar Rp 1.020.000.000,- selanjutnya sebesar Rp. 200.000.000,- ditransfer ke Rekening LPM untuk kegiatan Infrastruktur, sebesar Rp 800.000.000,- ditransfer ke Rekening BumDes untuk usaha ekonomi produktif dan sebesar Rp. 20.000.000,- tetap di Rekening Kas Desa untuk operasional desa.

- Bahwa untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng kemudian mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama "BUMDes Banjarasem Mandara" berdasarkan Peraturan Desa Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 12 Agustus 2012.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara maka *struktur organisasi BUMDes Banjarasem Mandara terdiri atas Badan Pengurus, Badan Pengelola dan Badan Pengawas dimana Badan Pengurus terdiri dari Seorang Ketua dan Dua Orang Anggota.*
- Adapun susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 12 Agustus 2012 telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan kepengurusan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

- |   |                 |   |                                    |
|---|-----------------|---|------------------------------------|
| 1 | Ketua           | : | Nyoman Sutawa;                     |
| 2 | Sekretaris      | : | Made Agus Tedi Arianto (terdakwa); |
| 3 | Bendahara       | : | Gusti Bagus Manu Gautam;           |
| 4 | Analisis Kredit | : | Nyoman Badra Yasa;                 |
|   |                 | : | Komang Redite;                     |
| 5 | Bagian          | : | Gusti Ketut Sukarma Muliarta;      |
|   | Tabungan        | : | Ketut Sri Januati;                 |

Halaman 22 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS





1. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

- 1 Ketua : Nyoman Sutawan;
- 2 Sekretaris : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);
- 3 Bendahara : Gusti Bagus Manu Gautama;
- 4 Analis Kredit : Komang Redite;
- 5 Supervisi : Nyoman Badra Yasa;
- 5 Bagian : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;
- Tabungan : Ketut Sri Januati;

2. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

- 1 Ketua : Komang Redite;
- 2 Sekretaris : Kadek Ririn;
- 3 Bendahara : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);
- 4 Petugas Kredit : Putu Leo Triyogi;
- 5 Petugas : Luh Ira Agista Dewi;
- Tabungan : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Made Agus Tedi Arianto sebagai sekretaris (sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara) berdasarkan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua.
2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.

Halaman 23 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



3. *Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUMDes.*
4. *Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman, pengecekan di lapangan (dalam hal BUMDes simpan pinjam).*
5. *Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi (dalam hal BUMDes simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).*

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa Made Agus Tedi Arianto sebagai bendaharan (sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara) berdasarkan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

1. *Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.*
  2. *Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes simpan pinjam).*
  3. *Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.*
  4. *Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.*
  5. *Mengatur likuiditas berdasarkan keperluan.*
  6. *Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua;*
- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Terkait Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012 Bidang Usaha Infrastruktur untuk Membangun TOKO Desa dan Penyengker Pasar Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng diketahui modal yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang diterima

Halaman 24 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



oleh BUMDes Banjarasem Mandara akan dipergunakan untuk keperluan antara lain :

- a. *Sebesar 19% (sebilan belas persen) atau senilai Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membangun toko desa dan penyeker.*
  - b. *Sebesar 81% (delapan puluh satu persen) atau senilai Rp 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) di transfer ke Rekening BPD BUMDes Banjarasem Mandara dengan nomor rekening BPD : 015.02.02.064447.0 yang selanjutnya dipergunakan untuk :*
    1. *Unit usaha di Bidang Usaha Simpan Pinjam Kelompok maupun Perorangan yang sudah ada usaha dialokasikan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).*
    2. *Unit Usaha di Bidang Toko Pertanian dialokasikan dana sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).*
    3. *Unit Usaha Pertanian dalam arti luas yakni menyewakan traktor dan penggilingan padi keliling dialokasikan dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).*
  - c. *Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk dana Operasional Pelaksanaan Program GSM di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.*
- Bahwa dari Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Terkait Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012 Bidang Usaha Infrastruktur untuk Membangun TOKO Desa dan Penyengker Pasar Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng diketahui terdapat 3 (tiga) unit usaha BUMDes Banjarasem Mandara yaitu :
- (1) *unit usaha simpan pinjam ;*
  - (2) *unit usaha toko pertanian dan*
  - (3) *unit usaha yang menyewakan traktor dan mesin perontok padi;*
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara maka pinjaman yang ada di BUMDes Banjarasem Mandara dilakukan dengan ketentuan antara lain:
- a. *Pinjaman Bumdes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak, pemberian pinjaman diberikan*

Halaman 25 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



- secara berkelompok melalui pokmas, UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan,
- b. Permohonan pinjaman dari masing-masing Pokmas UEP / Perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh Bumdes,
  - c. Pokmas UEP/Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman atau akad kredit,
  - d. Plafond pinjaman yang diberikan Bumdes disesuaikan dengan likuiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan Bumdes sebagai acuan besarnya akumulasi pinjaman yang diberikan maksimum 80 % dari simpanan pihak ketiga,
  - e. Pokmas UEP maupun ANggota perorangan yang memiliki pinjaman pada Bumdes wajib setiap bulannya menyetorkan angsuran pokok plus bunganya pada Bumdes,
  - f. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan Bumdes wajib memberikan administrasi pinjaman sebesar 1 % (untuk RTM) dan 2 % (untuk Agunan) dari Plafon kredit,
  - g. Jasa provisi ke Desa yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Desa,
  - h. Jasa/bunga pinjaman ditentukan oleh Pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan melalui Musdes,
  - i. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi Pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana Bumdes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi,
  - j. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada Bumdes maka jaminannya akan disita/dikuasai oleh Bumdes sesuai dengan peraturan yang berlaku,
  - k. Bagi Pokmas UEP/Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke Bumdes secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bumdes,
  - l. Untuk menjamin kelancaran pinjaman/kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas/perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan,

Halaman 26 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Bagi Pokmas/Perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Perbekel Banjarasem dan

n. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat-syarat pinjaman/kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman/kredit dan surat perjanjian pinjaman kredit;

sedangkan simpanan yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara berdasarkan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara dilakukan dengan ketentuan antara lain :

a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat –syarat yang ada dalam formulir permohonan/bijet deposito dan syarat-syarat formulir permohonan/buku tabungan.

b. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMDes.

- Bahwa pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh BUMDes Banjarasem Mandara telah dipergunakan untuk keperluan di Bidang Usaha Simpan Pinjam Kelompok maupun Perorangan dengan perincian jumlah dana yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sebagai berikut :

1. Tahun 2013 sebesar Rp. 822.356.833,-
2. Tahun 2014 sebesar Rp. 973.920.845,-
3. Tahun 2015 sebesar Rp. 983.659.688,-
4. Tahun 2016 sebesar Rp.1.022.026.500,-
5. Tahun 2017 sebesar Rp.1.046.918.130,-
6. Tahun 2018 sebesar Rp.1.137.033.497,-
7. Tahun 2019 sebesar Rp.1.093.445.081,- (per 03 Mei 2019);

sedangkan Jumlah tabungan dan deposito masyarakat yang ada pada Bumdes Banjarasem Mandara sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 adalah :

Halaman 27 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



No.	Tahun	Tabungan Sukarela	Tabungan Wajib	Deposito
1.	2013	Rp.103.091.081,03	0	0
2.	2014	Rp.211.769.145,29	0	Rp.20.000.000,00
3.	2015	Rp.300.499.994,39	Rp.11.447.000,00	Rp.5.000.000,00
4.	2016	Rp.273.388.662,21	Rp.23.215.000,00	Rp.30.500.000,00
5.	2017	Rp.321.602.793,08	Rp.26.227.000,00	Rp.100.000.000
6.	2018	Rp.339.667.082,98	Rp.28.647.000,00	Rp.90.500.000,00
9.	2019 (03-05-2019)	Rp.253.407.760,28	Rp.28.057.000,00	Rp.90.500.000,00

- Bahwa selama beroperasinya BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah memperoleh laba atau keuntungan dengan rincian laba atau keuntungan dimaksud antara lain :
  1. Tahun pertama (2013) sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
  2. Tahun kedua (2014) sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
  3. Tahun ketiga (2015) sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
  4. Tahun keempat (2016) sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
  5. Tahun kelima (2017) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  6. Tahun keenam (2018) sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO telah melakukan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa baik sebagai Sekretaris maupun Bendahara dalam mengelola dana yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  1. Terdakwa melakukan kas bon terhadap uang kas milik BUMDes namun sampai saat ini belum dikembalikan dengan catatan Per tanggal 03 Mei 2019 jumlah kasbon yang belum dikembalikan sebesar Rp.24.107.000,- yang terdiri dari :
    1. Pemerintah Desa sebesar Rp.15.177.000,-
    2. Desa Adat sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 28 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



3. *THR Galungan sebesar Rp. 4.430.000,-*
  4. *Gst. Kt. Sukarma sebesar Rp. 500.000,-*
  5. *Gus TEDI sebesar Rp. 500.000,-*
  6. *Nym Redita sebesar Rp. 500.000,-*
2. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman atau kredit namun nilainya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang ada sehingga menyalahi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara antara lain :
1. *Komang Alit Ariasa mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan BPKB Sepeda motor Shogun,*
  2. *Komang Suartika mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB Sepeda Motor,*
  3. *Made Mustini mengajukan permohonan sisa pinjaman sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan BPKB Vario,*
  4. *Dion Angga Sujaya mengajukan permohonan sisa pinjaman sebesar Rp.3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB RG,*
  5. *Nyoman Armawan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB Vario (telah diambil dan dijual);*
  6. *Gusti Nyoman Sutanaya mengajukan permohonan pinjaman Rp.6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor.*
3. Terdakwa menyetujui permohonan pinjaman atau kredit tanpa dilengkapi dengan agunan atau jaminan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara antara lain :
1. *KELOMPOK DAHLIA yang anggotanya Perbekel (Alm Gede Arya Jana) beserta Perangkat Desa (berjumlah 11 orang) dengan nilai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);*

Halaman 29 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS





2. KETUT DANENDRA dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  3. KOMANG REDITA nilai pinjaman sebesar Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  4. KOMANG MARHEN pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  5. LPD DESA PAKRAMAN YEH ANAKAN pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tahun 2018 dirubah nama menjadi Ketut Arya Winaya;
  6. GUSTI AYU RESIK dan
  7. NYOMAN SUBUR (Gusti Ayu Resik dan Nyoman Subur yang menggunakan uang pinjamannya adalah terdakwa I Made Agus Tedi Arianto sendiri);
4. Terdakwa menggunakan uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018 namun nama-nama nasabah kredit yang terdakwa pergunakan uang pembayaran terdakwanya tidak ingat lagi, kemudian uang yang terdakwa pergunakan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara atas nama yaitu :
1. PUTU SUBIKSA dengan nilai sebesar Rp. 84.000,-
  2. MADE CANA dengan nilai tidak ingat;
  3. PUTU HARRY HENDRAYASA dengan nilai tidak ingat;
  4. MASKUR dengan nilai tidak ingat;
  5. GUSTI PUTU SOARTIKA dengan nilai tidak ingat;
  6. PUTU HENDRA KERTA S dengan nilai tidak ingat;
  7. AYU MADE HEPY ERWINDA dengan nilai tidak ingat;
  8. GUSTI MADE ROMIKA dengan nilai tidak ingat;
  9. KETUT KOPER dengan nilai tidak ingat;
  10. KETUT AGUS SASMITA dengan nilai sebesar Rp. 9.000.000,-
  11. GUSTI NGURAH RAI dengan nilai tidak ingat;
  12. KETUT JULI ADI ASMARA dengan nilai tidak ingat;
  13. WAYAN WISTRA dengan nilai tidak ingat;
  14. GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA dengan nilai tidak ingat;
  15. MOH ZAINI dengan nilai tidak ingat;
  16. GUSTI AGUS TENUS dengan nilai tidak ingat;

Halaman 30 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



17. GUSTI PUTU WISABRIANTO dengan nilai tidak ingat;

5. Terdakwa menggunakan uang tabungan fiktif yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 kurang lebih berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa pernah membuat surat Pernyataan telah menggunakan uang BUMDes sebesar Rp. 200.000.000,- dengan data sebagai berikut :

a. Bulan Juni 2019;

1. Tanggal 26 Juni 2019 atas nama AYU MAHARANI Rp. 1.000.000,-
  2. Tanggal 13 Juni 2019 atas nama SARMI Rp. 3.700.000,-
  3. Tanggal 13 Juni 2019 atas nama .... Rp. 3.000.000,-
  4. Tanggal 18 Juni 2019 atas nama KADEK MAS OKA Rp. 1.300.000,-
  5. Tanggal 21 Juni 2019 atas nama AGUS TEDI Rp. 80.000,-
  6. Tanggal 24 Juni 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 600.000,-
  7. Tanggal 25 Juni 2019 atas nama MAHARANI Rp. 1.000.000,-
  8. Tanggal 27 Juni 2019 atas nama KADEK MAS OKA Rp. 1.200.000,-
- Jumlah bulan Juni = Rp 11.880.000,-

b. Bulan Juli 2019;

1. Tanggal 11 Juli 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 2.000.000,-
  2. Tanggal 1 Juli 2019 atas nama AYU MAHARANI Rp. 800.000,-
  3. Tanggal 12 Juli 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-
  4. Tanggal 10 Juli 2019 atas nama AGUS TEDI Rp. 500.000,-
  5. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama MAS OKA Rp. 1.600.000,-
  6. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-
  7. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama DARMINI Rp. 200.000,-
  8. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama NERKAN Rp. 350.000,-
  9. Tanggal 26 Juli 2019 atas nama NGURAH SUTAMA Rp. 2.500.000,-
- Jumlah jumlah juli = Rp 8.950.000,-

c. Bulan Agustus 2019;

1. Tanggal 26 Agustus 2019 atas nama USMAYADI Rp. 400.000,-

Halaman 31 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



2. Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama KADEK MAS OKA  
Rp. 400.000,-
  3. Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama USMAYADI  
Rp. 1.000.000,-
  4. Tanggal 28 Agustus 2019 atas nama KOMANG DARMINI  
Rp. 500.000,-
  5. Tanggal 21 Agustus 2019 atas nama WIRTANA Rp. 400.000,-
  6. Tanggal 22 Agustus 2019 atas nama DENI Rp. 1.000.000,-
  7. Tanggal 9 Agustus 2019 atas nama MEK LUH Rp. 2.300.000,-
  8. Tanggal 20 Agustus 2019 atas nama ARMAN MAULANA  
Rp. 2.700.000,-
  9. Tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-
  10. Tanggal 8 Agustus 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 70.000,-  
Jumlah bulan Agustus = Rp 9.270.000,-
- d. Bulan September 2019;
1. Tanggal 25 September 2019 atas nama DARMINI  
Rp. 700.000,-
  2. Tanggal 24 September 2019 atas nama SUWASTIKA  
Rp. 1.000.000,-
  3. Tanggal 23 September 2019 atas nama SAFRUDIN  
Rp. 1.300.000,-
  4. Tanggal 23 September 2019 atas nama JERO AYUNI  
Rp. 850.000,-
  5. Tanggal 23 September 2019 atas nama YUYUN  
Rp. 1.000.000,-
  6. Tanggal 13 September 2019 atas nama SUWASTIKA  
Rp. 500.000,-
  7. Tanggal 13 september 2019 atas nama MISNATUN Rp.  
300.000,-
  8. Tanggal 12 September 2019 atas nama MINATUN Rp.  
1.300.000,-
  9. Tanggal 16 September 2019 atas nama MAS OKA  
Rp. 300.000,-
  10. Tanggal 17 September 2019 atas nama YUYUN Rp.1.  
400.000,-

Halaman 32 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tanggal 17 September 2019 atas nama MISNATUN  
Rp.200.000,-
  12. Tanggal 18 September 2019 atas nama DARMINI  
Rp.700.000,-
  13. Tanggal 19 September 2019 atas nama PUTRIA Rp.500.000,-
  14. Tanggal 11 September 2019 atas nama YUYUN  
Rp. 400.000,-
- Jumlah bulan September = Rp 10.450.000,-

e. Bulan Oktober 2019;

1. Tanggal 30 Oktober 2019 atas nama NYOMAN DARMA  
Rp. 2.000.000,-
2. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama YUYUN Rp. 1.000.000,-
3. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 2.000.000,-
4. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama DARMINI  
Rp. 1.800.000,-
5. Tanggal 29 Oktober 2019 atas nama WIRTANA  
Rp. 3.000.000,-
6. Tanggal 29 Oktober 2019 atas nama NURHUSAIMAH  
Rp. 1.500.000,-
7. Tanggal 25 Oktober 2019 atas nama SAFRUDIN  
Rp. 1.000.000,-
8. Tanggal 23 Oktober 2019 atas nama NUR HUSAIMAH  
Rp. 1.500.000,-
9. Tanggal 22 Oktober 2019 atas nama MAHARANI Rp.  
2.000.000,-
10. Tanggal 10 Oktober 2019 atas nama SUKMADEWI  
Rp. 500.000,-
11. Tanggal 07 Oktober 2019 atas nama YUYUN Rp. 1.400.000,-
12. Tanggal 07 Oktober 2019 atas nama SWASTIKA  
Rp. 500.000,-
13. Tanggal 04 Oktober 2019 atas nama GUSTI NYM MENAKA  
Rp. 3.800.000,-
14. Tanggal 04 Oktober 2019 atas nama KMG DARMINI  
Rp. 700.000,-

Halaman 33 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Tanggal 02 Oktober 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 5.000.000,-
16. Tanggal 02 Oktober 2019 atas nama SAFRUDIN  
Rp. 150.000,-
17. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama GST PT SUARTIKA  
Rp. 2.000.000,-
18. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama ASINAH Rp. 700.000,-
19. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama SWASTIKA  
Rp. 1.500.000,-
- Jumlah bulan Oktober = Rp 30.050.000,-

f. Bulan Desember 2019;

1. Tanggal 04 Desember 2019 atas nama MAHARANI Rp.  
1.000.000,-
2. Tanggal 09 Desember 2019 atas nama PAK NERKEN  
Rp. 3.500.000,-
3. Tanggal 13 Desember 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 1.000.000,-
4. Tanggal 03 Desember 2019 atas nama MARDIAN  
Rp. 300.000,-
5. Tanggal 18 Desember 2019 atas nama DAHLIA  
Rp. 1.800.000,-
6. Tanggal 13 Desember 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 1.000.000,-
- Jumlah bulan Desember = Rp 8.600.000,-

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO karena jabatan atau kedudukan terdakwa baik sebagai Sekretaris maupun Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara dalam mengelola dana yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara bertentangan dengan ketentuan yaitu :

1. tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sekretaris BUMDes Banjarasem Mandara (sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara) dimana dalam ketentuan Pasal 7

Halaman 34 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara salah satunya disebutkan “*Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman, pengecekan di lapangan (dalam hal BUMDes simpan pinjam)* “ dan “*Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi (dalam hal BUMDes simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).* “

2. tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendaharan BUMDes Banjarasem Mandara (sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara) dimana dalam ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara salah satunya disebutkan “ : *Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes simpan pinjam).*“, “ dan “*Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.* “
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyalahgunaan Dana Pada Bumdes Banjarasem Mandara Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Nomor : 700/676/ITDA/2022 tanggal 21 September 2022 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah disimpulkan telah terjadinya penyalahgunaan dana BUMDes Banjarasem Mandara dan merupakan Kerugian Keuangan Negara/Daerah c.q. BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO dalam kapasitasnya selaku Sekretaris dan Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp 304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagai berikut :

1. *Saldo kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 246.225.989,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua*

Halaman 35 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Uang kas tunai yang dipegang bendahara senilai Rp 6.570.500,- (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
  - b. Terdapat penarikan tabungan sukarela fiktif oleh terdakwa Made Agus Tedi Arianto senilai Rp 180.978.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - c. Terdapat uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Made Agus Tedi Arianto senilai Rp 42.410.294,- (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - d. Penarikan pribadi Uang Suka Duka dari kas BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Selisih saldo Bank BRI milik BUMDes Banjarasem Mandara sebesar Rp 807.195,60 (delapan ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen).
3. Rupa-rupa Aktiva Lainnya (Cash Bon Karyawan) sebesar Rp 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
4. Piutang kredit/pinjaman sebesar Rp 64.861.902,- (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah) yang terdiri dari :
- a. Selisih kurang catat Piutang senilai Rp 3.786.977,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - b. Terdapat pembayaran kredit oleh nasabah yang tidak disetorkan ke kas BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp 13.761.725,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
  - c. Terdapat kekurangan pencatatan terhadap saldo piutang senilai Rp 42.790.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - d. Terdapat kredit fiktif senilai Rp 4.523.200,- (empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO selaku Sekretaris maupun Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara yang telah

Halaman 36 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS





melakukan penyimpangan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp 274.708.794,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu :

1. Saksi Nyoman Sutawan sebesar Rp 8.237.195,60 (delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen);
  2. Saksi Komang Redite sebesar Rp 13.817.225,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
  3. Saksi Gusti Ketut Sukarma Muliarta sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta;
  4. Pengurus BUMDes Banjarasem Mandara sebesar Rp 7.344.677,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO selaku Sekretaris maupun Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara yang telah melakukan penyimpangan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :
- a. Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan “ *uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.* ”
  - b. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “*keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.* ”
  - c. Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “ *Pelaksana*

Halaman 37 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



*Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. “*

- d. Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “ *Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa secara berkala. “*
- e. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan “ *Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pada : a. Anggaran dasar dan b. Anggaran rumah tangga. ”*
- f. Pasal 6 tentang Kewajiban dan Hak Pengurus dan Pasal 7 tentang Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO selaku Sekretaris BUMDes Banjarasem Mandara berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara dan selaku Bendaharan BUMDes Banjarasem Mandara berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2015 s/d Tahun 2018 bertempat di Desa Banjarasem

*Halaman 38 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2014 tentang Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terbaru Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Propinsi Bali, Pemerintah Propinsi Bali berencana menyerahkan *Bantuan Keuangan Khusus (BKK)* senilai Rp 1.020.000.000,- (*satu milyar dua puluh juta rupiah*) kepada Pemerintah Desa di Wilayah Propinsi Bali yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Bahwa untuk mendapatkan dana bantuan Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terbaru Mandara (Gerbang Sadu Mandara) dimaksud maka Pemerintah Desa harus melakukan tahapan proses mulai dari awal pengajuan proposal sampai pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan antara lain :
  - a. *Pemerintah Desa mengajukan Proposal kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali,*
  - b. *Kemudian proposal yang diajukan di verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis,*
  - c. *Setelah dilakukan diverifikasi, apabila sudah sesuai maka proposal diajukan ke Biro Keuangan Sekretaris Daerah Propinsi Bali untuk dapat dicairkan kepada Desa Banjarasem melalui rekening Kas Desa Banjarasem dan*

Halaman 39 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



- d. Khusus untuk bantuan Dana GSM untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) perincian penyalurannya sebagai berikut : ditransfer ke rekening Kas Desa sebesar Rp 1.020.000.000,- selanjutnya sebesar Rp. 200.000.000,- ditransfer ke Rekening LPM untuk kegiatan Infrastruktur, sebesar Rp 800.000.000,- ditransfer ke Rekening BumDes untuk usaha ekonomi produktif dan sebesar Rp. 20.000.000,- tetap di Rekening Kas Desa untuk operasional desa.
- Bahwa untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dari Pemerintah Propinsi Bali tersebut, Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng kemudian mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama “BUMDes Banjarasem Mandara” berdasarkan Peraturan Desa Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 12 Agustus 2012.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara maka struktur organisasi BUMDes Banjarasem Mandara terdiri atas Badan Pengurus, Badan Pengelola dan Badan Pengawas dimana Badan Pengurus terdiri dari Seorang Ketua dan Dua Orang Anggota.
  - Adapun susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara yang didirikan berdasarkan berdasarkan Peraturan Desa Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 12 Agustus 2012 telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan kepengurusan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

- |   |                 |   |                                    |
|---|-----------------|---|------------------------------------|
| 1 | Ketua           | : | Nyoman Sutawan;                    |
| 2 | Sekretaris      | : | Made Agus Tedi Arianto (terdakwa); |
| 3 | Bendahara       | : | Gusti Bagus Manu Gautama;          |
| 4 | Analisis Kredit | : | Nyoman Badra Yasa;                 |
|   |                 | : | Komang Redite;                     |

Halaman 40 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



5 Bagian : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;  
Tabungan

: Ketut Sri Januati;

2. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

1 Ketua : Nyoman Sutawan;  
2 Sekretaris : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);  
3 Bendahara : Gusti Bagus Manu Gautama;  
4 Analis Kredit : Komang Redite;  
5 Supervisi : Nyoman Badra Yasa;  
5 Bagian : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;  
Tabungan

: Ketut Sri Januati;

3. Berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

1 Ketua : Komang Redite;  
2 Sekretaris : Kadek Ririn;  
3 Bendahara : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);  
4 Petugas Kredit : Putu Leo Triyogi;  
5 Petugas : Luh Ira Agista Dewi;  
Tabungan

6 Ketua UPAB : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Made Agus Tedi Arianto sebagai sekretaris (sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara) berdasarkan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

*Halaman 41 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



1. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua.
2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
3. Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUMDes.
4. Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman, pengecekan di lapangan (dalam hal BUMDes simpan pinjam).
5. Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi (dalam hal BUMDes simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

Sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa Made Agus Tedi Arianto sebagai bendaharan (sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha milik Desa Banjarasem Mandara) berdasarkan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
  2. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes simpan pinjam).
  3. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
  4. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
  5. Mengatur likuiditas berdasarkan keperluan.
  6. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua;
- Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Terkait Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012 Bidang Usaha Infrastruktur untuk Membangun TOKO Desa dan Penyengker Pasar Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng diketahui modal yang

Halaman 42 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh BUMDes Banjarasem Mandara akan dipergunakan untuk keperluan antara lain :

- a. Sebesar 19% (sebelas belas persen) atau senilai Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membangun toko desa dan penyeker.
  - b. Sebesar 81% (delapan puluh satu persen) atau senilai Rp 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) di transfer ke Rekening BPD BUMDes Banjarasem Mandara dengan nomor rekening BPD : 015.02.02.064447.0 yang selanjutnya dipergunakan untuk :
    1. Unit usaha di Bidang Usaha Simpan Pinjam Kelompok maupun Perorangan yang sudah ada usaha dialokasikan dana sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
    2. Unit Usaha di Bidang Toko Pertanian dialokasikan dana sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
    3. Unit Usaha Pertanian dalam arti luas yakni menyewakan traktor dan penggilingan padi keliling dialokasikan dana sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
  - c. Sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk dana Operasional Pelaksanaan Program GSM di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.
- Bahwa dari Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Terkait Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012 Bidang Usaha Infrastruktur untuk Membangun TOKO Desa dan Penyengker Pasar Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng diketahui terdapat 3 (tiga) unit usaha BUMDes Banjarasem Mandara yaitu :
- (1) unit usaha simpan pinjam ;
  - (2) unit usaha toko pertanian dan;
  - (3) unit usaha yang menyewakan traktor dan mesin perontok padi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara maka pinjaman yang ada di BUMDes Banjarasem Mandara dilakukan dengan ketentuan antara lain:

Halaman 43 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS





- a. Pinjaman Bumdes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak, pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas, UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan,
- b. Permohonan pinjaman dari masing-masing Pokmas UEP / Perorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh Bumdes,
- c. Pokmas UEP/Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman atau akad kredit,
- d. Plafond pinjaman yang diberikan Bumdes disesuaikan dengan likuiditas yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan Bumdes sebagai acuan besarnya akumulasi pinjaman yang diberikan maksimum 80 % dari simpanan pihak ketiga,
- e. Pokmas UEP maupun ANggota perorangan yang memiliki pinjaman pada Bumdes wajib setiap bulannya menyetorkan angsuran pokok plus bunganya pada Bumdes,
- f. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan Bumdes wajib memberikan administrasi pinjaman sebesar 1 % (untuk RTM) dan 2 % (untuk Agunan) dari Plafon kredit,
- g. Jasa provisi ke Desa yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Desa,
- h. Jasa/bunga pinjaman ditentukan oleh Pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan melalui Musdes,
- i. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi Pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana Bumdes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi,
- j. Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada Bumdes maka jaminannya akan disita/dikuasai oleh Bumdes sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- k. Bagi Pokmas UEP/Perorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke Bumdes secara tertib akan

Halaman 44 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bumdes,

- l. Untuk menjamin kelancaran pinjaman/kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas/perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan,
- m. Bagi Pokmas/Perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Perbekel Banjarasem dan
- n. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat-syarat pinjaman/kredit sesuai dengan surat permohonan pinjaman/kredit dan surat perjanjian pinjaman kredit;

sedangkan simpanan yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara berdasarkan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara dilakukan dengan ketentuan antara lain :

- a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat –syarat yang ada dalam formulir permohonan/bijet deposito dan syarat-syarat formulir permohonan/buku tabungan.
  - b. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMDes.
- Bahwa pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara senilai Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh BUMDes Banjarasem Mandara telah dipergunakan untuk keperluan di Bidang Usaha Simpan Pinjam Kelompok maupun Perorangan dengan perincian jumlah dana yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sebagai berikut :

1. Tahun 2013 sebesar Rp. 822.356.833,-
2. Tahun 2014 sebesar Rp. 973.920.845,-
3. Tahun 2015 sebesar Rp. 983.659.688,-
4. Tahun 2016 sebesar Rp.1.022.026.500,-
5. Tahun 2017 sebesar Rp.1.046.918.130,-

Halaman 45 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



6. Tahun 2018 sebesar Rp.1.137.033.497,-

7. Tahun 2019 sebesar Rp.1.093.445.081,- (per 03 Mei 2019)

sedangkan Jumlah tabungan dan deposito masyarakat yang ada pada Bumdes Banjarasem Mandara sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 adalah :

No.	Tahun	Tabungan Sukarela	Tabungan Wajib	Deposito
1.	2013	Rp.103.091.081,03	0	0
2.	2014	Rp.211.769.145,29	0	Rp.20.000.000,00
3.	2015	Rp.300.499.994,39	Rp.11.447.000,00	Rp.5.000.000,00
4.	2016	Rp.273.388.662,21	Rp.23.215.000,00	Rp.30.500.000,00
5.	2017	Rp.321.602.793,08	Rp.26.227.000,00	Rp.100.000.000
6.	2018	Rp.339.667.082,98	Rp.28.647.000,00	Rp.90.500.000,00
9.	2019 (03-05-2019)	Rp.253.407.760,28	Rp.28.057.000,00	Rp.90.500.000,00

- Bahwa selama beroperasinya BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah memperoleh laba atau keuntungan dengan rincian laba atau keuntungan dimaksud antara lain :
  1. Tahun pertama (2013) sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
  2. Tahun kedua (2014) sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
  3. Tahun ketiga (2015) sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
  4. Tahun keempat (2016) sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
  5. Tahun kelima (2017) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
  6. Tahun keenam (2018) sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO dalam menjalankan suatu jabatan umum baik sebagai Sekretaris maupun Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara telah melakukan perbuatan penggelapan dana yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 46 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



1. Terdakwa melakukan kasbon terhadap uang kas milik BUMDes namun sampai saat ini belum dikembalikan dengan catatan Per tanggal 03 Mei 2019 jumlah kasbon yang belum dikembalikan sebesar Rp.24.107.000,- yang terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa sebesar Rp.15.177.000,-
  - b. Desa Adat sebesar Rp. 3.000.000,-
  - c. THR Galungan sebesar Rp. 4.430.000,-
  - d. Gst. Kt. Sukarma sebesar Rp. 500.000,-
  - e. Gus TEDI sebesar Rp 500.000,-
  - f. Nym Redita sebesar Rp. 500.000,-
2. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman atau kredit namun nilainya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang ada sehingga menyalahi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara antara lain :
  - a. Komang Alit Ariasa mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan BPKB Sepeda motor Shogun,
  - b. Komang Suartika mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan jaminan BPKB Sepeda Motor,
  - c. Made Mustini mengajukan permohonan sisa pinjaman sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan BPKB Vario,
  - d. Dion Angga Sujaya mengajukan permohonan sisa pinjaman sebesar Rp.3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB RG,
  - e. Nyoman Armawan mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan BPKB Vario (telah diambil dan dijual);
  - f. Gusti Nyoman Sutanaya mengajukan permohonan pinjaman Rp.6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor.
3. Terdakwa menyetujui permohonan pinjaman atau kredit tanpa dilengkapi dengan agunan atau jaminan sehingga bertentangan

Halaman 47 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara antara lain :

- a. KELOMPOK DAHLIA yang anggotanya Perbekel (Alm Gede Arya Jana) beserta Perangkat Desa (berjumlah 11 orang) dengan nilai sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
  - b. KETUT DANENDRA dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - c. KOMANG REDITA nilai pinjaman sebesar Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - d. KOMANG MARHEN pinjaman sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. LPD DESA PAKRAMAN YEH ANAKAN pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tahun 2018 dirubah nama menjadi Ketut Arya Winaya;
  - f. GUSTI AYU RESIK dan
  - g. NYOMAN SUBUR (Gusti Ayu Resik dan Nyoman Subur yang menggunakan uang pinjamannya adalah terdakwa I Made Agus Tedi Arianto sendiri);
4. Terdakwa menggunakan uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018 namun nama-nama nasabah kredit yang terdakwa pergunakan uang pembayaran terdakwanya tidak ingat lagi, kemudian uang yang terdakwa pergunakan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara atas nama yaitu :
- a. PUTU SUBIKSA dengan nilai sebesar Rp. 84.000,-
  - b. MADE CANA dengan nilai tidak ingat;
  - c. PUTU HARRY HENDRAYASA dengan nilai tidak ingat;
  - d. MASKUR dengan nilai tidak ingat;
  - e. GUSTI PUTU SOARTIKA dengan nilai tidak ingat;
  - f. PUTU HENDRA KERTA S dengan nilai tidak ingat;
  - g. AYU MADE HEPY ERWINDA dengan nilai tidak ingat;
  - h. GUSTI MADE ROMIKA dengan nilai tidak ingat;
  - i. KETUT KOPER dengan nilai tidak ingat;
  - j. KETUT AGUS SASMITA dengan nilai sebesar Rp. 9.000.000,-
  - k. GUSTI NGURAH RAI dengan nilai tidak ingat;

Halaman 48 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



- l. KETUT JULI ADI ASMARA dengan nilai tidak ingat;*  
*m. WAYAN WISTRA dengan nilai tidak ingat;*  
*n. GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA dengan nilai tidak ingat;*  
*o. MOH ZAINI dengan nilai tidak ingat;*  
*p. GUSTI AGUS TENUS dengan nilai tidak ingat;*  
*q. GUSTI PUTU WISABRIANTO dengan nilai tidak ingat;*
6. Terdakwa menggunakan uang tabungan fiktif yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 kurang lebih berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa pernah membuat surat Pernyataan telah menggunakan uang BUMDes sebesar Rp. 200.000.000,- dengan data sebagai berikut :
- a. Bulan Juni 2019;*
- 1. Tanggal 26 Juni 2019 atas nama AYU MAHARANI Rp. 1.000.000,-*
  - 2. Tanggal 13 Juni 2019 atas nama SARMI Rp. 3.700.000,-*
  - 3. Tanggal 13 Juni 2019 atas nama .... Rp. 3.000.000,-*
  - 4. Tanggal 18 Juni 2019 atas nama KADEK MAS OKA Rp. 1.300.000,-*
  - 5. Tanggal 21 Juni 2019 atas nama AGUS TEDI Rp. 80.000,-*
  - 6. Tanggal 24 Juni 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 600.000,-*
  - 7. Tanggal 25 Juni 2019 atas nama MAHARANI Rp. 1.000.000,-*
  - 8. Tanggal 27 Juni 2019 atas nama KADEK MAS OKA Rp. 1.200.000,-*
- Jumlah bulan Juni = Rp 11.880.000,-*
- b. Bulan Juli 2019;*
- 1. Tanggal 11 Juli 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 2.000.000,-*
  - 2. Tanggal 1 Juli 2019 atas nama AYU MAHARANI Rp. 800.000,-*
  - 3. Tanggal 12 Juli 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-*
  - 4. Tanggal 10 Juli 2019 atas nama AGUS TEDI Rp. 500.000,-*
  - 5. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama MAS OKA Rp. 1.600.000,-*
  - 6. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-*
  - 7. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama DARMINI Rp. 200.000,-*
  - 8. Tanggal 16 Juli 2019 atas nama NERKAN Rp. 350.000,-*
  - 9. Tanggal 26 Juli 2019 atas nama NGURAH SUTAMA*

Halaman 49 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



Rp. 2.500.000,-

Jumlah bulan juli = Rp 8.950.000,-

c. Bulan Agustus 2019;

1. Tanggal 26 Agustus 2019 atas nama USMAYADI  
Rp. 400.000,-
2. Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama KADEK MAS OKA  
Rp. 400.000,-
3. Tanggal 29 Agustus 2019 atas nama USMAYADI Rp.  
1.000.000,-
4. Tanggal 28 Agustus 2019 atas nama KOMANG DARMINI  
Rp. 500.000,-
5. Tanggal 21 Agustus 2019 atas nama WIRTANA Rp. 400.000,-
6. Tanggal 22 Agustus 2019 atas nama DENI Rp. 1.000.000,-
7. Tanggal 9 Agustus 2019 atas nama MEK LUH Rp. 2.300.000,-
8. Tanggal 20 Agustus 2019 atas nama ARMAN MAULANA  
Rp. 2.700.000,-
9. Tanggal 8 Agustus 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-
10. Tanggal 8 Agustus 2019 atas nama AYU RESIK Rp. 70.000,-

Jumlah bulan Agustus = Rp 9.270.000,-

d. Bulan September 2019;

1. Tanggal 25 September 2019 atas nama DARMINI Rp.  
700.000,-
2. Tanggal 24 September 2019 atas nama SUWASTIKA  
Rp. 1.000.000,-
3. Tanggal 23 September 2019 atas nama SAFRUDIN  
Rp. 1.300.000,-
4. Tanggal 23 September 2019 atas nama JERO AYUNI  
Rp. 850.000,-
5. Tanggal 23 September 2019 atas nama YUYUN Rp.  
1.000.000,-
6. Tanggal 13 September 2019 atas nama SUWASTIKA  
Rp. 500.000,-
7. Tanggal 13 september 2019 atas nama MISNATUN Rp.  
300.000,-
8. Tanggal 12 September 2019 atas nama MINATUN

Halaman 50 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 1.300.000,-

9. Tanggal 16 September 2019 atas nama MAS OKA  
Rp. 300.000,-

10. Tanggal 17 September 2019 atas nama YUYUN  
Rp. 1.400.000,-

11. Tanggal 17 September 2019 atas nama MISNATUN  
Rp. 200.000,-

12. Tanggal 18 September 2019 atas nama DARMINI  
Rp. 700.000,-

13. Tanggal 19 September 2019 atas nama PUTRIA Rp. 500.000,-

14. Tanggal 11 September 2019 atas nama YUYUN  
Rp. 400.000,-

Jumlah bulan September = Rp 10.450.000,-

e. Bulan Oktober 2019;

1. Tanggal 30 Oktober 2019 atas nama NYOMAN DARMA Rp.  
2.000.000,-

2. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama YUYUN Rp. 1.000.000,-

3. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 2.000.000,-

4. Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama DARMINI  
Rp. 1.800.000,-

5. Tanggal 29 Oktober 2019 atas nama WIRTANA Rp.  
3.000.000,-

6. Tanggal 29 Oktober 2019 atas nama NURHUSAIMAH  
Rp. 1.500.000,-

7. Tanggal 25 Oktober 2019 atas nama SAFRUDIN  
Rp. 1.000.000,-

8. Tanggal 23 Oktober 2019 atas nama NUR HUSAIMAH  
Rp. 1.500.000,-

9. Tanggal 22 Oktober 2019 atas nama MAHARANI  
Rp. 2.000.000,-

10. Tanggal 10 Oktober 2019 atas nama SUKMADEWI  
Rp. 500.000,-

11. Tanggal 07 Oktober 2019 atas nama YUYUN Rp. 1.400.000,-

12. Tanggal 07 Oktober 2019 atas nama SWASTIKA Rp.

Halaman 51 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,-

13. Tanggal 04 Oktober 2019 atas nama GUSTI NYM MENAKA

Rp. 3.800.000,-

14. Tanggal 04 Oktober 2019 atas nama KMG DARMINI

Rp. 700.000,-

15. Tanggal 02 Oktober 2019 atas nama MAHARANI Rp.

5.000.000,-

16. Tanggal 02 Oktober 2019 atas nama SAFRUDIN Rp.

150.000,-

17. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama GST PT SUARTIKA

Rp. 2.000.000,-

18. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama ASINAH Rp. 700.000,-

19. Tanggal 28 Oktober 2019 atas nama SWASTIKA Rp.

1.500.000,-

Jumlah bulan Oktober = Rp 30.050.000,-

f. Bulan Desember 2019;

1. Tanggal 04 Desember 2019 atas nama MAHARANI

Rp. 1.000.000,-

2. Tanggal 09 Desember 2019 atas nama PAK NERKEN

Rp. 3.500.000,-

3. Tanggal 13 Desember 2019 atas nama MAHARANI

Rp. 1.000.000,-

4. Tanggal 03 Desember 2019 atas nama MARDIAN Rp.

300.000,-

5. Tanggal 18 Desember 2019 atas nama DAHLIA

Rp. 1.800.000,-

6. Tanggal 13 Desember 2019 atas nama MAHARANI

Rp. 1.000.000,-

Jumlah bulan Desember = Rp 8.600.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Indikasi Penyalahgunaan Dana Pada Bumdes Banjarasem Mandara Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Nomor : 700/676/ITDA/2022 tanggal 21 September 2022 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah disimpulkan adanya Kerugian Keuangan Negara/Daerah c.q. BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt

Halaman 52 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



Kabupaten Buleleng akibat penggelepan yang dilakukan oleh terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO dalam melaksanakan jabatan umumnya selaku Sekretaris dan Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Saldo kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 246.225.989,- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Terdapat penarikan tabungan sukarela fiktif oleh terdakwa Made Agus Tedi Arianto senilai Rp 180.978.000,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Terdapat uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Made Agus Tedi Arianto senilai Rp 42.410.294,- (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - c. Penarikan pribadi Uang Suka Duka dari kas BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Selisih saldo Bank BRI milik BUMDes Banjarasem Mandara sebesar Rp 807.195,60 (delapan ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen).
3. Rupa-rupa Aktiva Lainnya (Cash Bon Karyawan) sebesar Rp 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Piutang kredit/pinjaman sebesar Rp 64.861.902,- (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Selisih kurang catat Piutang senilai Rp 3.786.977,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - b. Terdapat pembayaran kredit oleh nasabah yang tidak disetorkan ke kas BUMDes Banjarasem Mandara senilai Rp 13.761.725,-

Halaman 53 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



*(tiga belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).*

c. Terdapat kekurangan pencatatan terhadap saldo piutang senilai Rp 42.790.000,- *(empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).*

d. Terdapat kredit fiktif senilai Rp 4.523.200,- *(empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).*

- Bahwa perbuatan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO dalam jabatan umumnya selaku Sekretaris dan Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara yang telah melakukan penggelapan dana BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain :
  - a. Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan “ *uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.* ”
  - b. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “ *keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.* ”
  - c. Pasal 134 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “ *Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.* ”
  - d. Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “ *Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa secara berkala.* ”
  - e. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan “ *Pengelolaan* ”

Halaman 54 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



*BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pada : a. Anggaran dasar dan b. Anggaran rumah tangga. ”*

- f. Pasal 6 tentang Kewajiban dan Hak Pengurus dan Pasal 7 tentang Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Banjarasem Mandara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/TIPIKOR/BLL/05/2023 (pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertulis Nomor Register Perkara PDS-01/BLL/Ft.1/05/2023) tertanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *”tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 274.708.794,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan

*Halaman 55 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Banjarasem Mandara tanggal 09 Juli 2013;
2. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Toko Desa dan Penyengker Pasar Desa Program Gerbang Sadu Mandara Tahun 2012/2013 tanggal 01 April 2013;
3. Buku Tabungan SIBAPA Bank BPD Bali No. Tabungan 015 02.02.06447-0 an.BUMDES Desa Banjarasem;
4. Buku Rekening Bank Mandiri No. Rekening 145-00-1175990-5 an. Nyoman Sutawan BUMDES Banjarasem Mandara;
5. Buku Rekening SIMPEDES BRI No. Rekening 3577-01-020353-53-6 an. BumdesBanjarasem Mandara;
6. Copy Surat Pernyataan Menggunakan Dana Bumdes Banjarasem tertanggal 10 Juni 2020 dan tertanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Made Agus Tedi Arianto;
7. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit atas nama
  - 7.1 Kelompok Dahlia;
  - 7.2 Komang Redita;
  - 7.3 Komang Redita;
  - 7.4 Gusti Putu Suaryadika;
  - 7.5 Kadek Agus Jeri Setiawan;
  - 7.6 Gusti Ketut Lantur;
  - 7.7 Gusti Ketut Lantur;
  - 7.8 Gusti Agus Tenus;
  - 7.9 Ketut Mening;
  - 7.10 Putu Hendra Kerta Sasmita;
  - 7.11 Ketut Agus Sasmita;
  - 7.12 Gusti Putu Suartika;
  - 7.13 Gusti Putu Suartika;
  - 7.14 Ketut Juli Adhi Asmara;
  - 7.15 Ketut Juli Adhi Asmara ;
  - 7.16 Desak Made Ariani;
  - 7.17 Gusti Made Romika;

*Halaman 56 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.18 Ketut Mahendra;
- 7.19 Gusti Putu Wisabriyanto;
- 7.20 Mohammad Zaini;
- 7.21 I Gusti Ngurah Rai;
- 7.22 Kadek Denik Andayani;
- 7.23 Gusti Putu Biasa Dwipayana;
- 7.24 Gusti Putu Sugiro;
- 7.25 Maskur;
- 7.26 Gusti Ayu Resik;
- 7.27 Made Cana;
- 7.28 Nyoman Subur;
- 7.29 Ketut Koper;
- 8. Perdes Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan BUMDES Banjarasem Mandara;
- 9. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
- 10. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Badan Pengawas BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
- 11. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor: 550/02/Bra/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara 15 Januari 2014;
- 12. Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012
- 13. Proposal Perbaikan Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012;
- 14. Copy Proposal Mohon Bantuan Perehaban Kantor Bumdes;
- 15. 10 (sepuluh) buah Buku Kas Harian;
- 16. 1 (satu) buah Buku Data Nasabah Kredit Bulanan (Realisasi Kredit);
- 17. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Januari 2019;
- 18. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Pebruari 2019;
- 19. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Maret 2019;
- 20. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan April 2019;

*Halaman 57 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. 24 (dua puluh empat) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Mei 2019;
22. 15 (lima belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Juni 2019;
23. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Juli 2019;
24. 16 (enam belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Agustus 2019;
25. 15 (lima belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan September 2019;
26. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Oktober 2019;
27. 16 (enam belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Desember 2019;
28. Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Program GSM Tahun 2012;
29. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2013 (mei sampai dengan desember);
30. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2014 bulan januari, maret sampai dengan desember);
31. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Bulan Pebruari Tahun 2014;
32. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2015;
33. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2016;
34. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2017 (pebruari sampai dengan desember);
35. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2018 (pebruari sampai dengan nopember);
36. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2019 (bulan Januari, Nopember);
37. Berita Acara Rapat Akhir Tahun Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Periode Tahun 2013 tanggal 01 Januari 2014;
38. 1 (satu) bundel surat pernyataan nasabah untuk pelunasan kredit
39. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0017/SSB /BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (ASLI);
40. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0017/SSB /BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (DUPLIKAT);

*Halaman 58 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0014/SSB/BBM/2018 atas nama I Gusti Ngurah Samiadnyana senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018 (ASLI);
42. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0016/SSB/BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 16 Mei 2018 (ASLI);
43. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0013/SSB/BBM/2017 atas nama Gusti Ketut Sukarma Muliarta senilai Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2017 (Duplikat);
44. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0002/SSB/BBM/2014 atas nama Putu Mangku senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2015 (Duplikat);
45. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0001/SSB/BBM/2014 atas nama Gede Armika senilai Rp 10.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2014 (Duplikat);
46. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0003/SSB/BBM/2015 atas nama Komang Carik Budiasa senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 (Duplikat);
47. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0003/SSB/BBM/2014 atas nama Komang Carik Budiasa senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
48. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0003/SSB/BBM/2016 atas nama Putu Sartika senilai Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
49. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0011/SSB/BBM/2017 atas nama Komang Landuh senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Nopember 2017 (Duplikat);
50. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0012/SSB/BBM/2017 atas nama Nengah Dalem senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2017 (Duplikat);

Halaman 59 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0009/SSB /BBM/2017 atas nama Nengah Dalem senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2017 (Asli);
52. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0002/SSB/BBM/2017 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2017 (Asli)
53. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0002/SSB /BBM/2016 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016 (Asli);
54. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0004/SSB /BBM/2016 atas nama Made Badra senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2016 (Duplikat);
55. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0003/SSB /BBM/2017 atas nama Putu Wijana Puput senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 Januari 2017 (Duplikat);
56. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0002/SSB /BBM/2016 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016 (Duplikat);
57. 21 (dua puluh satu) Bundel Bukti Kas Masuk Oktober 2018;
58. 17 (tujuh belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk April 2018;
59. 13 (tiga belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Pebruari 2020;
60. 19 (sembilan belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Agustus 2018;
61. 17 (tujuh belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk September 2018;
62. 20 (dua puluh bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Juli 2018;
63. 22 (dua puluh dua bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Nopember 2018;
64. 1 (satu) buku Catatan pengembalian dan penarikan uang kas ke Brankas;
65. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 17 Juli 2014 – 10 Oktober 2014;
66. 1 (satu) buku Kas harian bulanan dari tanggal 31-03-2020 s.d 30 April 2021;
67. 1 (satu) buku pengeluaran Kas 2 dari tanggal 13 Oktober 2014 s.d 20-08-2015;
68. 1 (satu) buku pengeluaran Kas dari tanggal 09 April 2018 s.d 06 September 2019;

Halaman 60 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 21 Agustus 2015 s.d 24 Agustus 2016;
70. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 25 Agustus 2016 s.d 06 April 2018;
71. 1 (satu) buku Laporan Bulan Juli 2019;
72. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Januari 2017;
73. 13 (tiga belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2017;
74. 20 (dua puluh) bundel Angsuran Tabungan bulan Maret 2017;
75. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Oktober 2017;
76. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Agustus 2017;
77. 19 (sembilan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Nopember 2017;
78. 17 (tujuh belas) bundel Angsuran Tabungan bulan September 2017;
79. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan April 2017;
80. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2018;
81. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Nopember 2019;
82. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela Nopember 2020;
83. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela September 2020;
84. 4 (empat) lembar penarikan tabungan Sukarela Juli 2020;
85. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Juni 2020;
86. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela Mei 2020;
87. 6 (enam) lembar penarikan tabungan Sukarela Desember 2020;
88. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela Pebruari 2021;
89. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Maret 2021;
90. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela April 2021;
91. 10 (sepuluh) bundel Data Pembayaran UPAB Maret 2020;
92. 19 (sembilan belas bundel) Daftar angsuran nasabah kredit, penarikan dan pembayaran nasabaha UPAB Januari 2020;
93. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan pebruari 2020;
94. 1 (satu) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan maret 2020;
95. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan april 2020;
96. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Mei 2020;
97. 12 (dua belas) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan juni 2020;
98. 9 (sembilan) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Juli 2020;

*Halaman 61 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 4 (empat) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan agustus 2020;
100. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan oktober 2020;
101. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan nopember 2020;
102. 6 (enam) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan desember 2020;
103. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan januari 2021;
104. 2 (dua) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan april 2021;
105. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas Masuk september 2013;
106. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk oktober 2013;
107. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk nopember 2013;
108. 59 (lima puluh sembilan) buku Kwitansi Bukti Kas Masuk/Keluar;
109. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 08 Juni 2015 – 11 Agustus 2015;
110. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 22 September 2015 – 08 Desember 2015;
111. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 11 Agustus 2015 – 21 September 2015;
112. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 April 2015 – 04 Juni 2015;
113. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 12 Pebruari 2015 – 10 April 2015;
114. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 06 Nopember 2014 – 07 Januari 2015;
115. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 September 2014 – 05 Nopember 2014;
116. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 05 Agustus 2014 – 10 September 2014;
117. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 07 Juli 2014 – 05 Agustus 2014;
118. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 08 Desember 2015 – 14 Maret 2016;
119. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2013;

*Halaman 62 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



120. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2013;
121. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2013;
122. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2013;
123. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2013;
124. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2013;
125. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2014;
126. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2014;
127. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2014;
128. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2014;
129. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2014;
130. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2014;
131. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2014;
132. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2014;
133. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2014;
134. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2014;
135. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2014;
136. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2014;

*Halaman 63 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2015;
138. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2015;
139. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2015;
140. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2015;
141. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2015;
142. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2015 ;
143. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;
144. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
145. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
146. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;
147. 21 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2015;
148. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
149. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
150. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2016;
151. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2016;
152. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2016;
153. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2016;

*Halaman 64 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





154. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2016;
155. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2016;
156. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2016;
157. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2016;
158. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk Kredit dan Tabungan Nopember 2016;
159. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk mutasi harian Oktober 2016;
160. 6 (enam) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2013;
161. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2013;
162. 14 (empat belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2013;
163. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2013;
164. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2013;
165. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2013;
166. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2013;
167. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2013;
168. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2013;
169. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2013;
170. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Nopember 2013;
171. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2013;
172. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2014;

*Halaman 65 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2014;
174. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2014;
175. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2014;
176. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2014;
177. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2014;
178. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2014;
179. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2014;
180. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2014;
181. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Nopember 2014;
182. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2014;
183. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2015;
184. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2015;
185. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2015;
186. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2015;
187. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2015;
188. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2015;
189. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;
190. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
191. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
192. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;

*Halaman 66 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. 21 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2015;
194. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
195. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
196. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Pebruari 2016;
197. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk T Tabungan Harian Sukarela Bulanan Maret 2016;
198. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan April 2016;
199. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan mei 2016;
200. 25 (dua puluh lima) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juni 2016;
201. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juli 2016;
202. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Agustus 2016;
203. 1 (satu) buah bukti pengeluaran kredit 12 Januari 2015 – 12 Februari 2015;
204. 98 (sembilan puluh delapan) lembar Prima Nota Tabungan Sukarela;
205. 1 (satu) lembar Tabel Angsuran pinjaman atas nama Luh Novi Astini;
206. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari – Agustus 2019 tanggal 29 Agustus 2019;
207. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari – Oktober 2019 tanggal 29 Nopember 2019;
208. 1 (satu) bundel Prima Nota Tabungan Sukarela;
209. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit;
210. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Agustus 2013;
211. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit September 2013;
212. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 02 Juni 2014;
213. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Oktober 2014;
214. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 03 Desember 2014;

*Halaman 67 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 215. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 05 Desember 2014;
- 216. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit 08 Desember 2014;
- 217. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 09 Desember 2014;
- 218. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 10 Desember 2014;
- 219. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 19 Desember 2014;
- 220. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 22 Desember 2014;
- 221. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 29 Desember 2014;
- 222. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 13 Januari 2015;
- 223. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 12 Desember 2015;
- 224. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 02 September 2013;
- 225. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 13 September 2013;
- 226. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 03 Oktober 2013;
- 227. 4 (empat) bundel slip Jurnal harian;
- 228. 1 (satu) bundel laporan nominatif pinjaman bulanan 19 maret 2013;
- 229. 1 (satu) bundel Daftar nama dan alamat RTM;
- 230. 1 (satu) bundel Daftar RTS;
- 231. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah per banjar;
- 232. 1 (satu) buku Catatan Traktor;
- 233. 1 (satu) buku Catatan Toko Desa;
- 234. 7 (tujuh) buah buku tulis merk Sinar Dunia;
- 235. 4 (empat) bundel Kartu Pembayaran Angsuran;
- 236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Tabungan;

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;***

237. Kartu Angsuran Kredit atas nama Wayan Wistra No PK: 2159/K/BBM/BRA/II/2019 tanggal jatuh tempo 11 Februari 2020;

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN WISTRA;***

238. Kartu Pembayaran Angsuran Kredit atas nama Putu Subiksa, No. PK: 1694/K/BBM/BRA/XII/2016 tanggal jatuh tempo 08 Desember 2017;

***Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi PUTU SUBIKSA;***

239. Kartu Angsuran Kredit atas nama Gusti Komang Wira Adi Kusuma tanggal jatuh tempo 18 Maret 2021;



**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA;**

240. Kartu Angsuran Kredit atas nama Ketut Juli Adi Asmara tanggal jatuh tempo 8 Februari 2021;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT JULI ADI ASMARA;**

241. Tabel Angsuran Kredit atas nama Mohammad Zaini dengan nomor PK: 2185/K/BBM/BRA/V/2019 dan tanggal realisasi 22 Mei 2019 serta tanggal jatuh tempo 22 Mei 2021;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINI;**

242. 2 (dua) Lembar Kitir Pembayaran Kredit Atas Nama Maskur dengan nomor PK: 1935/K/BBM/BRA/II/2018 dan tanggal realisasi 9 Januari 2018 serta tanggal jatuh tempo 9 Januari 2020.

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MASKUR;**

243. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

244. Uang tunai sejumlah Rp.8.237.196,- (delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

245. Uang tunai sejumlah Rp.13.817.225,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

246. Uang tunai sejumlah Rp.7.344.677,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;**

247. 1 (satu) buah buku tabungan Bumdes Banjarasem Mandara Asli dengan nomor 1092 atas nama Bu Sarmi;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;**

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 69 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



1. Menyatakan Terdakwa Made Agus Tedi Arianto tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Made Agus Tedi Arianto oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Made Agus Tedi Arianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsida;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Made Agus Tedi Arianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Made Agus Tedi Arianto untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp274.708.794,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Banjarasem Mandara tanggal 09 Juli 2013;
  2. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Toko Desa dan Penyengker Pasar Desa Program Gerbang Sadu Mandara Tahun 2012/2013 tanggal 01 April 2013;
  3. Buku Tabungan SIBAPA Bank BPD Bali No. Tabungan 015 02.02.06447-0 an.BUMDES Desa Banjarasem;

Halaman 70 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Buku Rekening Bank Mandiri No. Rekening 145-00-1175990-5 an. Nyoman Sutawan BUMDES Banjarasem Mandara;
5. Buku Rekening SIMPEDES BRI No. Rekening 3577-01-020353-53-6 an. Bumdes Banjarasem Mandara;
6. Copy Surat Pernyataan Menggunakan Dana Bumdes Banjarasem tertanggal 10 Juni 2020 dan tertanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Made Agus Tedi Arianto;
7. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit atas nama :
  - 7.1 Kelompok Dahlia;
  - 7.2 Komang Redita;
  - 7.3 Komang Redita;
  - 7.4 Gusti Putu Suaryadika;
  - 7.5 Kadek Agus Jeri Setiawan;
  - 7.6 Gusti Ketut Lantur;
  - 7.7 Gusti Ketut Lantur;
  - 7.8 Gusti Agus Tenus;
  - 7.9 Ketut Mening;
  - 7.10 Putu Hendra Kerta Sasmita;
  - 7.11 Ketut Agus Sasmita;
  - 7.12 Gusti Putu Suartika;
  - 7.13 Gusti Putu Suartika;
  - 7.14 Ketut Juli Adhi Asmara;
  - 7.15 Ketut Juli Adhi Asmara ;
  - 7.16 Desak Made Ariani;
  - 7.17 Gusti Made Romika;
  - 7.18 Ketut Mahendra;
  - 7.19 Gusti Putu Wisabriyanto;
  - 7.20 Mohammad Zaini;
  - 7.21 I Gusti Ngurah Rai;
  - 7.22 Kadek Denik Andayani;
  - 7.23 Gusti Putu Biasa Dwipayana;
  - 7.24 Gusti Putu Sugiro;
  - 7.25 Maskur;
  - 7.26 Gusti Ayu Resik;
  - 7.27 Made Cana;

Halaman 71 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7.28 Nyoman Subur;
- 7.29 Ketut Koper;
8. Perdes Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan BUMDES Banjarasem Mandara;
9. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
10. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Badan Pengawas BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
11. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor: 550/02/Bra/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara 15 Januari 2014;
12. Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012
13. Proposal Perbaikan Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012;
14. Copy Proposal Mohon Bantuan Perehaban Kantor Bumdes;
15. 10 (sepuluh) buah Buku Kas Harian;
16. 1 (satu) buah Buku Data Nasabah Kredit Bulanan (Realisasi Kredit);
17. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Januari 2019;
18. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Pebruari 2019;
19. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Maret 2019;
20. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan April 2019;
21. 24 (dua puluh empat) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Mei 2019;
22. 15 (lima belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Juni 2019;
23. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Juli 2019;
24. 16 (enam belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Agustus 2019;
25. 15 (lima belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan September 2019;
26. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Oktober 2019;
27. 16 (enam belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Desember 2019;
28. Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Program GSM Tahun 2012;

*Halaman 72 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2013 (mei sampai dengan desember);
30. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2014 bulan januari, maret sampai dengan desember);
31. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Bulan Pebruari Tahun 2014;
32. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2015;
33. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2016;
34. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2017 (pebruari sampai dengan desember);
35. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2018 (pebruari sampai dengan nopember);
36. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2019 (bulan Januari, Nopember);
37. Berita Acara Rapat Akhir Tahun Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Periode Tahun 2013 tanggal 01 Januari 2014;
38. 1 (satu) bundel surat pernyataan nasabah untuk pelunasan kredit;
39. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0017/SSB /BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (ASLI);
40. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0017/SSB /BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (DUPLIKAT);
41. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0014/SSB /BBM/2018 atas nama I Gusti Ngurah Samiadnyana senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018 (ASLI);
42. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0016/SSB /BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 16 Mei 2018 (ASLI);
43. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0013/SSB /BBM/2017 atas nama Gusti Ketut Sukarma Muliarta senilai Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2017 (Duplikat);

Halaman 73 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0002/SSB /BBM/2014 atas nama Putu Mangku senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2015 (Duplikat)
45. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0001/SSB /BBM/2014 atas nama Gede Armika senilai Rp 10.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2014 (Duplikat)
46. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0003/SSB /BBM/2015 atas nama Komang Carik Budiasa senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 (Duplikat);
47. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0003/SSB /BBM/2014 atas nama Komang Carik Budiasa senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
48. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0003/SSB /BBM/2016 atas nama Putu Sartika senilai Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
49. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0011/SSB /BBM/2017 atas nama Komang Landuh senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Nopember 2017 (Duplikat);
50. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0012/SSB /BBM/2017 atas nama Nengah Dalem senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2017 (Duplikat);
51. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0009/SSB/BBM/2017 atas nama Nengah Dalem senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2017 (Asli);
52. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0002/SSB /BBM/2017 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2017 (Asli)
53. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0002/SSB /BBM/2016 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016 (Asli);
54. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0004/SSB /BBM/2016 atas nama Made Badra senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2016 (Duplikat);

Halaman 74 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/ Deposito No. 0003/SSB /BBM/2017 atas nama Putu Wijana Puput senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 Januari 2017 (Duplikat);
56. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0002/SSB /BBM/2016 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016 (Duplikat);
57. 21 (dua puluh satu) Bundel Bukti Kas Masuk Oktober 2018;
58. 17 (tujuh belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk April 2018;
59. 13 (tiga belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Pebruari 2020;
60. 19 (sembilan belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Agustus 2018;
61. 17 (tujuh belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk September 2018;
62. 20 (dua puluh bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Juli 2018;
63. 22 (dua puluh dua bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Nopember 2018;
64. 1 (satu) buku Catatan pengembalian dan penarikan uang kas ke Brankas;
65. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 17 Juli 2014 – 10 Oktober 2014;
66. 1 (satu) buku Kas harian bulanan dari tanggal 31-03-2020 s.d 30 April 2021;
67. 1 (satu) buku pengeluaran Kas 2 dari tanggal 13 Oktober 2014 s.d 20-08-2015;
68. 1 (satu) buku pengeluaran Kas dari tanggal 09 April 2018 s.d 06 September 2019;
69. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 21 Agustus 2015 s.d 24 Agustus 2016;
70. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 25 Agustus 2016 s.d 06 April 2018;
71. 1 (satu) buku Laporan Bulan Juli 2019;
72. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Januari 2017;
73. 13 (tiga belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2017;
74. 20 (dua puluh) bundel Angsuran Tabungan bulan Maret 2017;
75. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Oktober 2017;
76. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Agustus 2017;
77. 19 (sembilan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Nopember 2017;

*Halaman 75 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. 17 (tujuh belas) bundel Angsuran Tabungan bulan September 2017;
79. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan April 2017;
80. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2018;
81. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Nopember 2019;
82. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela Nopember 2020;
83. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela September 2020;
84. 4 (empat) lembar penarikan tabungan Sukarela Juli 2020;
85. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Juni 2020;
86. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela Mei 2020;
87. 6 (enam) lembar penarikan tabungan Sukarela Desember 2020;
88. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela Pebruari 2021;
89. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Maret 2021;
90. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela April 2021;
91. 10 (sepuluh) bundel Data Pembayaran UPAB Maret 2020;
92. 19 (sembilan belas bundel) Daftar angsuran nasabah kredit, penarikan dan pembayaran nasabaha UPAB Januari 2020;
93. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan pebruari 2020;
94. 1 (satu) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan maret 2020;
95. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan april 2020;
96. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Mei 2020;
97. 12 (dua belas) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan juni 2020;
98. 9 (sembilan) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Juli 2020;
99. 4 (empat) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan agustus 2020;
100. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan oktober 2020;
101. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan nopember 2020;
102. 6 (enam) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan desember 2020;
103. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan januari 2021;
104. 2 (dua) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan april 2021;
105. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas Masuk september 2013;
106. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk oktober 2013;
107. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk nopember 2013;
108. 59 (lima puluh sembilan) buku Kwitansi Bukti Kas Masuk/Keluar;

*Halaman 76 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 08 Juni 2015 – 11 Agustus 2015;
110. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 22 September 2015 – 08 Desember 2015;
111. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 11 Agustus 2015 – 21 September 2015;
112. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 April 2015 – 04 Juni 2015;
113. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 12 Pebruari 2015 – 10 April 2015;
114. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 06 Nopember 2014 – 07 Januari 2015;
115. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 September 2014 – 05 Nopember 2014;
116. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 05 Agustus 2014 – 10 September 2014;
117. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 07 Juli 2014 – 05 Agustus 2014;
118. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 08 Desember 2015 – 14 Maret 2016;
119. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2013;
120. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2013;
121. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2013;
122. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2013;
123. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2013;
124. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2013;
125. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2014;

*Halaman 77 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2014;
127. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2014;
128. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2014;
129. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2014;
130. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2014;
131. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2014;
132. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2014;
133. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2014;
134. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2014;
135. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2014;
136. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2014;
137. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2015;
138. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2015;
139. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2015;
140. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2015;
141. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2015;
142. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2015 ;
143. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;

*Halaman 78 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





144. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
145. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
146. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;
147. 21 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2015;
148. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
149. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
150. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2016;
151. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2016;
152. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2016;
153. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2016;
154. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2016;
155. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2016;
156. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2016;
157. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2016;
158. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk Kredit dan Tabungan Nopember 2016;
159. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk mutasi harian Oktober 2016;
160. 6 (enam) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2013;
161. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2013;

*Halaman 79 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



162. 14 (empat belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2013;
163. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2013;
164. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2013;
165. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2013;
166. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2013;
167. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2013;
168. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2013;
169. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2013;
170. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Nopember 2013;
171. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2013;
172. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2014;
173. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2014;
174. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2014;
175. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2014;
176. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2014;
177. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2014;
178. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2014;
179. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2014;
180. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2014;
181. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Nopember 2014;
182. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2014;
183. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2015;
184. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2015;

*Halaman 80 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2015;
186. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2015;
187. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2015;
188. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2015;
189. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;
190. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
191. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
192. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;
193. 21 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2015;
194. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
195. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
196. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Pebruari 2016;
197. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk T Tabungan Harian Sukarela Bulanan Maret 2016;
198. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan April 2016;
199. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan mei 2016;
200. 25 (dua puluh lima) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juni 2016;
201. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juli 2016;
202. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Agustus 2016;
203. 1 (satu) buah bukti pengeluaran kredit 12 Januari 2015 – 12 Februari 2015;
204. 98 (sembilan puluh delapan) lembar Prima Nota Tabungan Sukarela;

*Halaman 81 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



205. 1 (satu) lembar Tabel Angsuran pinjaman atas nama Luh Novi Astini;
206. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari – Agustus 2019 tanggal 29 Agustus 2019;
207. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari – Oktober 2019 tanggal 29 Nopember 2019;
208. 1 (satu) bundel Prima Nota Tabungan Sukarela;
209. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit;
210. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Agustus 2013;
211. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit September 2013;
212. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 02 Juni 2014;
213. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Oktober 2014;
214. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 03 Desember 2014;
215. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 05 Desember 2014;
216. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit 08 Desember 2014;
217. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 09 Desember 2014;
218. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 10 Desember 2014;
219. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 19 Desember 2014;
220. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 22 Desember 2014;
221. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 29 Desember 2014;
222. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 13 Januari 2015;
223. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 12 Desember 2015;
224. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 02 September 2013;
225. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 13 September 2013;
226. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 03 Oktober 2013;
227. 4 (empat) bundel slip Jurnal harian;
228. 1 (satu) bundel laporan nominatif pinjaman bulanan 19 maret 2013;
229. 1 (satu) bundel Daftar nama dan alamat RTM;
230. 1 (satu) bundel Daftar RTS;
231. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah per banjar;
232. 1 (satu) buku Catatan Traktor;
233. 1 (satu) buku Catatan Toko Desa;
234. 7 (tujuh) buah buku tulis merk Sinar Dunia;
235. 4 (empat) bundel Kartu Pembayaran Angsuran;
236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Tabungan;

*Halaman 82 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;**

237. Kartu Angsuran Kredit atas nama Wayan Wistra No PK: 2159/K/BBM/BRA/II/2019 tanggal jatuh tempo 11 Februari 2020;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN WISTRA;**

238. Kartu Pembayaran Angsuran Kredit atas nama Putu Subiksa, No. PK: 1694/K/BBM/BRA/XII/2016 tanggal jatuh tempo 08 Desember 2017;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi PUTU SUBIKSA;**

239. Kartu Angsuran Kredit atas nama Gusti Komang Wira Adi Kusuma tanggal jatuh tempo 18 Maret 2021;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA;**

240. Kartu Angsuran Kredit atas nama Ketut Juli Adi Asmara tanggal jatuh tempo 8 Februari 2021;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi KETUT JULI ADI ASMARA;**

241. Tabel Angsuran Kredit atas nama Mohammad Zaini dengan nomor PK: 2185/K/BBM/BRA/V/2019 dan tanggal realisasi 22 Mei 2019 serta tanggal jatuh tempo 22 Mei 2021;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINI;**

242. 2 (dua) Lembar Kitir Pembayaran Kredit Atas Nama Maskur dengan nomor PK: 1935/K/BBM/BRA/II/2018 dan tanggal realisasi 9 Januari 2018 serta tanggal jatuh tempo 9 Januari 2020;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi MASKUR;**

243. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

244. Uang tunai sejumlah Rp.8.237.196,- (delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

245. Uang tunai sejumlah Rp.13.817.225,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

246. Uang tunai sejumlah Rp.7.344.677,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 83 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;**

247. 1 (satu) buah buku tabungan Bumdes Banjarasem Mandara Asli dengan nomor 1092 atas nama Bu Sarmi;

**Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum, tanggal 10 Oktober 2023 yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 atas nama terdakwa Made Agus Tedi Arianto;
2. Surat Nomor 7004/PAN.PN.W24/HK.2.2/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Hal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding (Untuk Terdakwa) Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Buleleng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023;
3. Surat Nomor 7005/PAN.PN.W24/HK.2.2/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Hal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan mempelajari berkas banding (Untuk Terdakwa) Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Buleleng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan

*Halaman 84 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Surat Nomor 7006/PAN.PN.W24/HK.2.2/X/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, Hal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan mempelajari berkas banding (Untuk Penuntut Umum) Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mohon bantuannya memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum, yang menerangkan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
  5. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja telah memberitahukan kepada Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps tanggal 3 Oktober 2023, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Juru sita dan Terdakwa;
  6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita dan Penuntut Umum;

*Halaman 85 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Kepada Terdakwa Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 17 Oktober 2023 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singaraja telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita dan Terdakwa;
8. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23/Akta. Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding tanggal 19 Oktober 2023 yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2023 diterima kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2023 atas permintaan banding yang diajukan tanggal 10 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Made Agus Tedi Arianto;
9. Surat Nomor 7088/PAN.PN.W24-U1/HK.2.2/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, Hal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding (untuk Terdakwa) Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mohon bantuannya memerintahkan salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk melakukan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Buleleng, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2023 diterima kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2023 atas permintaan banding yang diajukan tanggal 10 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-

*Halaman 86 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Made Agus Tedi Arianto;

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2023 dan permintaan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 03 Oktober 2023 dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2023 diterima kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2023 atas permintaan banding yang diajukan tanggal 10 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Made Agus Tedi Arianto, berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK /2023/PN Dps tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 serta mengadili sendiri dengan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 29 Agustus 2023 (pada Memori Banding tertulis tanggal 5 Agustus 2023), berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menyatakan terdakwa Made Agus Tedi

*Halaman 87 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



- Arianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang tanggal 29 Agustus 2023 (pada Memori Banding tertulis tanggal 5 Agustus 2023);
  3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim (halaman 139) telah mempertimbangkan bahwa terdakwa Made Agus Tedi Arianto yang menjabat sebagai Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, telah melakukan kesalahan sebagaimana dalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum sehingga telah terbukti “melawan hukum” dalam pengelolaan dana BUMDes Banjarasem Mandara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, karena alasan banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum mengenai pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Halaman 88 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda serta redaksi amar putusan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarasem Mandara Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan Peraturan Desa Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tertanggal 12 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarasem Mandara adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Dinas Banjarasem yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumberdaya keuangan yang menjadi milik Desa Dinas yang modal awalnya sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Desa Banjarasem kepada BUMDes Banjarasem Mandara, yang mana modal yang diberikan Desa Kertha Buana tersebut berasal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa BUMDes Banjarasem Mandara mempunyai 3 (tiga) bidang usaha, yaitu:

1. Unit usaha simpan pinjam;
2. Unit usaha toko pertanian dan;
3. Unit usaha penyewaan traktor dan mesin perontok padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut:

Ketua	:	Nyoman Sutawan;
Sekretaris	:	Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);
Bendahara	:	Gusti Bagus Manu Gautama;

*Halaman 89 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



Analisis Kredit : Nyoman Badra Yasa;  
: Komang Redite;  
Bagian Tabungan : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;  
: Ketut Sri Januati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 550/02/Bra/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut :

Ketua : Nyoman Sutawan;  
Sekretaris : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);  
Bendahara : Gusti Bagus Manu Gautama;  
Analisis Kredit : Komang Redite;  
Supervisi : Nyoman Badra Yasa;  
Bagian Tabungan : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;  
: Ketut Sri Januati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa Banjarasem Mandara, susunan kepengurusan BUMDes Banjarasem Mandara sebagai berikut:

Ketua : Komang Redite;  
Sekretaris : Kadek Ririn;  
Bendahara : Made Agus Tedi Arianto (terdakwa);  
Petugas Kredit : Putu Leo Triyogi;  
Petugas Tabungan : Luh Ira Agista Dewi;  
Ketua UPAB : Gusti Ketut Sukarma Muliarta;

Menimbang, bahwa dikarenakan modal awal dari usaha BUMDes Banjarasem Mandara Desa Banjarasem tersebut berasal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Pemerintah Provinsi Bali, maka terdapat keuangan negara di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidairitas alternatif yaitu:

KESATU:

PRIMAIR:

Halaman 90 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDIAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa Made Agus Tedi Arianto dalam perkara *a quo*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Terdakwa melakukan kasbon yang belum ada pengembalian sebesar Rp500.000,00;
2. Bahwa Terdakwa menggunakan uang pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kredit BUMDes Banjarasem Mandara sejak tahun 2015 sampai 31 Januari 2018, namun nama-nama nasabah kredit yang Terdakwa pergunakan uang pembayaran tidak ingat lagi, kemudian uang yang Terdakwa pergunakan tersebut dijadikan kredit di BUMDes Banjarasem Mandara dengan diatasnamakan PUTU SUBIKSA dengan nilai sejumlah Rp 84.000,00, MADE CANA, PUTU HARRY HENDRAYASA, MASKUR, GUSTI PUTU SOARTIKA, PUTU HENDRA KERTA S, AYU MADE HEPY ERWINDA, GUSTI MADE ROMIKA, KETUT KOPER (masing-masing

*Halaman 91 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai tidak diingat lagi oleh Terdakwa), KETUT AGUS SASMITA dengan nilai sejumlah Rp 9.000.000,00 ,GUSTI NGURAH RAI, KETUT JULI ADI ASMARA, WAYAN WISTRA, GUSTI KOMANG WIRAADI KUSUMA, MOH ZAINI, GUSTI AGUS TONUS dan GUSTI PUTU WISABRIANTO (masing-masing dengan nilai tidak diingat lagi oleh Terdakwa);

3. Bahwa Terdakwa menggunakan uang tabungan fiktif yang ada pada BUMDes Banjarasem Mandara sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 kurang lebih berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Kesalahan Terdakwa jika dikelompokkan maka terdapat 3 (tiga) perbuatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman tanpa melalui prosedur resmi BUMDes (Kasbon);
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan uang pembayaran pinjaman (kredit) yang dibayarkan oleh nasabah, yang kemudian membuat seolah-olah ada masyarakat yang meminjam ke BUMDes untuk menutupi uang yang dipergunakannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang BUMDes dengan cara Terdakwa membuat tabungan fiktif yang di atasnamakan orang lain dan seolah-olah nasabah yang namanya ada pada tabungan fiktif tersebut menarik uangnya;

Perbuatan terdakwa Made Agus Tedi Arianto yang mempergunakan uang BUMDes Banjarasem Mandara secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagai berikut:

1. Saldo Kas Rp 232.958.794,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
2. Saldo Bank (tabungan di Bank BRI) Rp 807.195,60 (delapan ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh sen);
3. Piutang/Kredit Rp 64.861.902,00 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua rupiah);
4. *Cash Bon* Karyawan Rp 5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);





dan yang menjadi tanggungjawab terdakwa Made Agus Tedi Arianto adalah sejumlah Rp 274.708.794,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kas Tunai di bendahara Rp6.570.500,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Tabungan Sukarela Fiktif Rp180.978.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp42.410.294,00 (empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Pembayaran kredit oleh nasabah yang tidak disetorkan Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kredit Fiktif atas nama Agus Tedi Arianto Rp 42.790.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Cash Bon Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

demikian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Indikasi Penyalahgunaan Dana pada BUMdesa Banjarasem Mandara Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Nomor: 700/676/ITDA/2022 tanggal 21 September 2022 dan keterangan ahli Kadek Rameli, S.E., Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan dan dampak serta keuntungan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori ringan;
- b. Bahwa dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dan dari aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang;
- c. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian keuangan negara dalam lingkup BUMDes Banjarasem Mandara, Desa

*Halaman 93 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah;

- d. Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, maka dari aspek keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pidana penjara tersebut masih cukup ringan dan tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sehingga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar perlu mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, juga masih ada hal-hal lain yang memberatkan yaitu Terdakwa selaku Sekretaris dan Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, tetapi Terdakwa justru dengan sengaja dan sadar melakukan tindak pidana pada perkara *a quo* dan Terdakwa juga menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dirasa patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pemidanaan tersebut disesuaikan dengan

*Halaman 94 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak berimplikasi disparitas putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa hal itu haruslah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yaitu amar putusan pada angka 5 (lima) juga perlu disesuaikan dengan istilah baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Nomor 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dijadikan landasan bagi hakim di dalam menentukan lamanya pidana penjara dengan tetap memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan dan rasa keadilan serta tujuan dari penjatuhan pidana dimaksud, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan pidana kurungan sebagai pengganti denda serta redaksi amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

*Halaman 95 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda serta redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 96 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



1. Menyatakan terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp274.708.794,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Banjarasem Mandara tanggal 09 Juli 2013;
  2. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Toko Desa dan Penyengker Pasar Desa Program Gerbang Sadu Mandara Tahun 2012/2013 tanggal 01 April 2013;
  3. Buku Tabungan SIBAPA Bank BPD Bali No. Tabungan 015 02.02.06447-0 an.BUMDES Desa Banjarasem;

Halaman 97 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Buku Rekening Bank Mandiri No. Rekening 145-00-1175990-5 an. Nyoman Sutawan BUMDES Banjarasem Mandara;
5. Buku Rekening SIMPEDES BRI No. Rekening 3577-01-020353-53-6 an. Bumdes Banjarasem Mandara;
6. Copy Surat Pernyataan Menggunakan Dana Bumdes Banjarasem tertanggal 10 Juni 2020 dan tertanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Made Agus Tedi Arianto;
7. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit atas nama :
  - 7.1 Kelompok Dahlia;
  - 7.2 Komang Redita;
  - 7.3 Komang Redita;
  - 7.4 Gusti Putu Suaryadika;
  - 7.5 Kadek Agus Jeri Setiawan;
  - 7.6 Gusti Ketut Lantur;
  - 7.7 Gusti Ketut Lantur;
  - 7.8 Gusti Agus Tenus;
  - 7.9 Ketut Mening;
  - 7.10 Putu Hendra Kerta Sasmita;
  - 7.11 Ketut Agus Sasmita;
  - 7.12 Gusti Putu Suartika;
  - 7.13 Gusti Putu Suartika;
  - 7.14 Ketut Juli Adhi Asmara;
  - 7.15 Ketut Juli Adhi Asmara ;
  - 7.16 Desak Made Ariani;
  - 7.17 Gusti Made Romika;
  - 7.18 Ketut Mahendra;
  - 7.19 Gusti Putu Wisabriyanto;
  - 7.20 Mohammad Zaini;
  - 7.21 I Gusti Ngurah Rai;
  - 7.22 Kadek Denik Andayani;
  - 7.23 Gusti Putu Biasa Dwipayana;
  - 7.24 Gusti Putu Sugiro;
  - 7.25 Maskur;
  - 7.26 Gusti Ayu Resik;
  - 7.27 Made Cana;

*Halaman 98 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.28 Nyoman Subur;
- 7.29 Ketut Koper;
8. Perdes Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan BUMDES Banjarasem Mandara;
  9. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
  10. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Badan Pengawas BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
  11. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor: 550/02/Bra/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara 15 Januari 2014;
  12. Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012
  13. Proposal Perbaikan Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012;
  14. Copy Proposal Mohon Bantuan Perehaban Kantor Bumdes;
  15. 10 (sepuluh) buah Buku Kas Harian;
  16. 1 (satu) buah Buku Data Nasabah Kredit Bulanan (Realisasi Kredit);
  17. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Januari 2019;
  18. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Pebruari 2019;
  19. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Maret 2019;
  20. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan April 2019;
  21. 24 (dua puluh empat) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Mei 2019;
  22. 15 (lima belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Juni 2019;
  23. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Juli 2019;
  24. 16 (enam belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Agustus 2019;
  25. 15 (lima belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan September 2019;
  26. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar Bulan Oktober 2019;
  27. 16 (enam belas) bundel Bukti Masuk/Keluar Bulan Desember 2019;
  28. Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Program GSM Tahun 2012;

*Halaman 99 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2013 (mei sampai dengan desember);
30. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2014 bulan januari, maret sampai dengan desember);
31. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Bulan Pebruari Tahun 2014;
32. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2015;
33. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2016;
34. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2017 (pebruari sampai dengan desember);
35. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2018 (pebruari sampai dengan nopember);
36. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2019 (bulan Januari, Nopember);
37. Berita Acara Rapat Akhir Tahun Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Periode Tahun 2013 tanggal 01 Januari 2014;
38. 1 (satu) bundel surat pernyataan nasabah untuk pelunasan kredit;
39. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0017/SSB/BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (ASLI);
40. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0017/SSB/BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (DUPLIKAT);
41. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0014/SSB/BBM/2018 atas nama I Gusti Ngurah Samiadnyana senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018 (ASLI);
42. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0016/SSB/BBM/2018 atas nama Nyoman Arka senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 16 Mei 2018 (ASLI);

*Halaman 100 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito No. 0013/SSB/BBM/2017 atas nama Gusti Ketut Sukarma Muliarta senilai Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2017 (Duplikat);
44. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0002/SSB/BBM/2014 atas nama Putu Mangku senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2015 (Duplikat);
45. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0001/SSB/BBM/2014 atas nama Gede Armika senilai Rp 10.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2014 (Duplikat);
46. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0003/SSB/BBM/2015 atas nama Komang Carik Budiasa senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 (Duplikat);
47. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0003/SSB/BBM/2014 atas nama Komang Carik Budiasa senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
48. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0003/SSB/BBM/2016 atas nama Putu Sartika senilai Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
49. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0011/SSB/BBM/2017 atas nama Komang Landuh senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Nopember 2017 (Duplikat);
50. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0012/SSB/BBM/2017 atas nama Nengah Dalem senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2017 (Duplikat);
51. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0009/SSB/BBM/2017 atas nama Nengah Dalem senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 05 Juni 2017 (Asli);
52. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0002/SSB/BBM/2017 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 13 Pebruari 2017 (Asli);

*Halaman 101 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0002/SSB/BBM/2016 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016 (Asli);
54. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0004/SSB/BBM/2016 atas nama Made Badra senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2016 (Duplikat);
55. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0003/SSB/BBM/2017 atas nama Putu Wijana Puput senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 05 Januari 2017 (Duplikat);
56. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka / Deposito No. 0002/SSB/BBM/2016 atas nama Ketut Kerti Yani senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016 (Duplikat);
57. 21 (dua puluh satu) Bundel Bukti Kas Masuk Oktober 2018;
58. 17 (tujuh belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk April 2018;
59. 13 (tiga belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Pebruari 2020;
60. 19 (sembilan belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Agustus 2018;
61. 17 (tujuh belas bundel) Bundel Bukti Kas Masuk September 2018;
62. 20 (dua puluh bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Juli 2018;
63. 22 (dua puluh dua bundel) Bundel Bukti Kas Masuk Nopember 2018;
64. 1 (satu) buku Catatan pengembalian dan penarikan uang kas ke Brankas;
65. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 17 Juli 2014 – 10 Oktober 2014;
66. 1 (satu) buku Kas harian bulanan dari tanggal 31-03-2020 s.d 30 April 2021;
67. 1 (satu) buku pengeluaran Kas 2 dari tanggal 13 Oktober 2014 s.d 20-08-2015;
68. 1 (satu) buku pengeluaran Kas dari tanggal 09 April 2018 s.d 06 September 2019;
69. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 21 Agustus 2015 s.d 24 Agustus 2016;
70. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 25 Agustus 2016 s.d 06 April 2018;

*Halaman 102 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) buku Laporan Bulan Juli 2019;
72. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Januari 2017;
73. 13 (tiga belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2017;
74. 20 (dua puluh) bundel Angsuran Tabungan bulan Maret 2017;
75. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Oktober 2017;
76. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Agustus 2017;
77. 19 (sembilan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Nopember 2017;
78. 17 (tujuh belas) bundel Angsuran Tabungan bulan September 2017;
79. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan April 2017;
80. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2018;
81. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Nopember 2019;
82. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela Nopember 2020;
83. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela September 2020;
84. 4 (empat) lembar penarikan tabungan Sukarela Juli 2020;
85. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Juni 2020;
86. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela Mei 2020;
87. 6 (enam) lembar penarikan tabungan Sukarela Desember 2020;
88. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela Pebruari 2021;
89. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Maret 2021;
90. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela April 2021;
91. 10 (sepuluh) bundel Data Pembayaran UPAB Maret 2020
92. 19 (sembilan belas bundel) Daftar angsuran nasabah kredit, penarikan dan pembayaran nasabaha UPAB Januari 2020;
93. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan pebruari 2020;
94. 1 (satu) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan maret 2020;
95. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan april 2020;
96. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Mei 2020;
97. 12 (dua belas) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan juni 2020;
98. 9 (sembilan) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Juli 2020;
99. 4 (empat) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan agustus 2020;
100. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan oktober 2020

*Halaman 103 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan nopember 2020;
102. 6 (enam) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan desember 2020;
103. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan januari 2021;
104. 2 (dua) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan april 2021;
105. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas Masuk september 2013;
106. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk oktober 2013;
107. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk nopember 2013;
108. 59 (lima puluh sembilan) buku Kwitansi Bukti Kas Masuk/Keluar;
109. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 08 Juni 2015 – 11 Agustus 2015;
110. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 22 September 2015 – 08 Desember 2015;
111. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 11 Agustus 2015 – 21 September 2015;
112. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 April 2015 – 04 Juni 2015;
113. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 12 Pebruari 2015 – 10 April 2015;
114. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 06 Nopember 2014 – 07 Januari 2015;
115. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 September 2014 – 05 Nopember 2014;
116. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 05 Agustus 2014 – 10 September 2014;
117. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 07 Juli 2014 – 05 Agustus 2014;
118. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 08 Desember 2015 – 14 Maret 2016;
119. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2013;
120. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2013;

*Halaman 104 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2013;
122. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2013;
123. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2013;
124. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2013;
125. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2014;
126. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2014;
127. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2014;
128. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2014;
129. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2014;
130. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2014;
131. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2014;
132. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2014;
133. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2014;
134. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2014;
135. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2014;
136. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2014;
137. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2015;

*Halaman 105 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2015;
139. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2015;
140. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2015;
141. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2015;
142. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2015 ;
143. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;
144. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
145. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
146. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;
147. 21 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2015;
148. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
149. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
150. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Pebruari 2016;
151. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2016;
152. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2016;
153. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2016;
154. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2016;

*Halaman 106 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





155. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2016;
156. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2016;
157. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2016;
158. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk Kredit dan Tabungan Nopember 2016;
159. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk mutasi harian Oktober 2016;
160. 6 (enam) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2013;
161. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2013;
162. 14 (empat belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2013;
163. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2013;
164. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2013;
165. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2013;
166. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2013;
167. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2013;
168. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2013;
169. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2013;
170. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Nopember 2013;
171. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2013;
172. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2014;
173. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2014;
174. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2014;

*Halaman 107 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



175. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2014;
176. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2014;
177. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2014;
178. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2014;
179. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2014;
180. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2014;
181. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Nopember 2014;
182. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2014;
183. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2015;
184. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Pebruari 2015;
185. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2015;
186. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2015;
187. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2015;
188. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2015;
189. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;
190. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
191. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
192. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;
193. 21 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Nopember 2015;

*Halaman 108 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
195. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
196. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Pebruari 2016;
197. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk T Tabungan Harian Sukarela Bulanan Maret 2016;
198. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan April 2016;
199. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan mei 2016;
200. 25 (dua puluh lima) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juni 2016;;
201. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juli 2016;
202. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Agustus 2016;
203. 1 (satu) buah bukti pengeluaran kredit 12 Januari 2015 – 12 Februari 2015;
204. 98 (sembilan puluh delapan) lembar Prima Nota Tabungan Sukarela;
205. 1 (satu) lembar Tabel Angsuran pinjaman atas nama Luh Novi Astini;
206. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari – Agustus 2019 tanggal 29 Agustus 2019;
207. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari – Oktober 2019 tanggal 29 Nopember 2019;
208. 1 (satu) bundel Prima Nota Tabungan Sukarela;
209. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit;
210. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Agustus 2013;
211. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit September 2013;
212. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 02 Juni 2014;
213. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Oktober 2014;
214. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 03 Desember 2014;
215. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 05 Desember 2014;
216. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit 08 Desember 2014;

*Halaman 109 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



217. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 09 Desember 2014;
  218. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 10 Desember 2014;
  219. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 19 Desember 2014;
  220. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 22 Desember 2014;
  221. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 29 Desember 2014;
  222. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 13 Januari 2015;
  223. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 12 Desember 2015;
  224. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 02 September 2013;
  225. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 13 September 2013;
  226. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 03 Oktober 2013;
  227. 4 (empat) bundel slip Jurnal harian;
  228. 1 (satu) bundel laporan nominatif pinjaman bulanan 19 maret 2013;
  229. 1 (satu) bundel Daftar nama dan alamat RTM;
  230. 1 (satu) bundel Daftar RTS;
  231. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah per banjar;
  232. 1 (satu) buku Catatan Traktor;
  233. 1 (satu) buku Catatan Toko Desa;
  234. 7 (tujuh) buah buku tulis merk Sinar Dunia;
  235. 4 (empat) bundel Kartu Pembayaran Angsuran;
  236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Tabungan;
- Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;
237. Kartu Angsuran Kredit atas nama Wayan Wistra No PK:  
2159/K/BBM/BRA/II/2019 tanggal jatuh tempo 11 Februari 2020;
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi WAYAN WISTRA;
238. Kartu Pembayaran Angsuran Kredit atas nama Putu Subiksa, No. PK:  
1694/K/BBM/BRA/XII/2016 tanggal jatuh tempo 08 Desember 2017;
- Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi PUTU SUBIKSA;
239. Kartu Angsuran Kredit atas nama Gusti Komang Wira Adi Kusuma  
tanggal jatuh tempo 18 Maret 2021;
- Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA;
240. Kartu Angsuran Kredit atas nama Ketut Juli Adi Asmara tanggal jatuh  
tempo 8 Februari 2021;

*Halaman 110 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi KETUT JULI ADI ASMARA;

241. Tabel Angsuran Kredit atas nama Mohammad Zaini dengan nomor PK: 2185/K/BBM/BRA/V/2019 dan tanggal realisasi 22 Mei 2019 serta tanggal jatuh tempo 22 Mei 2021;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINI;

242. 2 (dua) Lembar Kitir Pembayaran Kredit Atas Nama Maskur dengan nomor PK: 1935/K/BBM/BRA/I/2018 dan tanggal realisasi 9 Januari 2018 serta tanggal jatuh tempo 9 Januari 2020;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MASKUR;

243. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

244. Uang tunai sejumlah Rp.8.237.196,- (delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

245. Uang tunai sejumlah Rp.13.817.225,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

246. Uang tunai sejumlah Rp.7.344.677,- (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;

247. 1 (satu) buah buku tabungan Bumdes Banjarasem Mandara Asli dengan nomor 1092 atas nama Bu Sarmi;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Dr. Suhartanto, S.H., M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, A. A. A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H., CN., M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Ketua Majelis

*Halaman 111 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS*



tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

A. A. A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.  
ttd

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Dr. Hj. Siti Chomarjah Lita Samsi, S.H., CN., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Halaman 112 dari 112 halaman, Putusan Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)